

**PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG KEPADA  
MUSTAHIK DI KECAMATAN DABUN GELANG  
KABUPATEN GAYO LUES (Kajian Terhadap  
Implementasi Qanun No 10 Tahun 2018  
Tentang Baitul Mal)**

**Skripsi**



Diajukan oleh:

**MIRA AINI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM. 220106006

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026 H/ 1447 M**

**PEMBAYARAN ZAKAT SECARA LANGSUNG KEPADA  
MUSTAHIK DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN  
GAYO LUES ( Kajian Terhadap Implementasi Qanun No 10 Tahun  
2018 Tentang Baitul Mal)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Universitas Islam Negeri (UIN) UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Prodi Ilmu Hukum

Oleh:


**MIRA AINI**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Nim. 220106006

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Armiadi Musa, M.A**  
NIP 197111121993031003

  
**Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A**  
NIP 197706052006041004

**PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG KEPADA  
MUSTAHIK DI KECAMATAN DABUN GELANG  
KABUPATEN GAYO LUES (Kajian Terhadap  
Implementasi Qanun No 10 Tahun 2018  
Tentang Baitul Mal)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu beban  
Studi Program Sarjana (S-1)  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Januari 2026  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

**Prof. Dr. Armindi Musa, M.A**  
NIP. 197111121993031003

Sekretaris,

**Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A**  
NIP.197706052006041004

Penguji I,

**Hasnul Arifin Melayu, M.A**  
NIP. 197111251997031002

Penguji II,

**Dr. Badri Hasan, M.H**  
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**  
NIP. 197809172009121006



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mira Aini  
NIM : 220106006  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap unuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN ArRaniry.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Januari 2026



Mira Aini  
NIM. 220106006

## ABSTRAK

Nama : Mira Aini  
NIM : 220106006  
Fskultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (Kajian Terhadap Implementasi Qanun No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal)  
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Armiadi Musa, MA.  
Pembimbing 2 : Dr. Bukhari Ali, S.Ag, M.A  
Kata Kunci : Penyaluran Zakat Langsung, Qanun Aceh No 10 Tahun 2018, Baitul Mall, Muzzaki dan Mustahiq

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Zakat merupakan instrumen penting dalam Islam yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengelolaan dan pemerataan distribusi zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan muzakki, mustahik, tokoh masyarakat, serta pihak Baitul Mal, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyaluran zakat secara langsung kepada mustahik di Kecamatan Dabun Gelang masih cukup dominan. Beberapa faktor yang melatarbelakanginya antara lain keinginan muzakki untuk memastikan zakat diterima oleh orang yang dianggap benar-benar membutuhkan, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, kebiasaan turun-temurun, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi pengelolaan zakat. Selain itu, kedekatan emosional dan hubungan kekeluargaan juga menjadi alasan kuat bagi muzakki untuk menyalurkan zakat tanpa perantara. Dari perspektif Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, penyaluran zakat seharusnya dilakukan melalui Baitul Mal agar pengelolaannya lebih terstruktur, transparan, dan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Penyaluran melalui lembaga resmi memungkinkan pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif sehingga dapat membantu mustahik keluar dari garis kemiskinan. Oleh karena itu, praktik penyaluran langsung dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat secara kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, edukasi, dan transparansi dari pihak Baitul Mal guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan akuntabel, diharapkan masyarakat lebih terdorong untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sehingga tujuan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dapat tercapai secara optimal.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya terkhususnya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat dan salam juga sama-sama kita curahkan kepada penghulu alam yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa selalu setia menemani setiap Langkah beliau dalam menyebarkan Agama Islam di muka bumi ini. Dengan izin Allah dan bimbingan dari dosen pembimbing yang telah senantiasa selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini Alhamdulillah telah terselesaikan penelitian ini yang berjudul “Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik di Kecamatan Dabun Gelang Kabuoaten Gayo Lues (Kajian Terhadap Implementasi Qanun No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mall)”.

Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis dari pertama hingga sampai skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Armiadi Musa, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag, M.A selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya skripsi ini. Semoga selalu dalam

lindungan Allah SWT, dan di mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak.


3. Kepada Bapak Abdussalam terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang telah engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ditahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat ini serta terimakasih telah menjadi contoh bapak yang sangat baik untuk anaknya.
4. Untuk Almarhumah Mamak tercinta terimakasih banyak, meski raga tak lagi hadir, doa dan kasih sayangmu selalu menjadi kekuatan terbesar dalam hidupku. Skripsi ini adalah salah satu wujud dari mimpi yang selalu mamak doa kan, semoga mamak bangga dimana pun berada.
5. Ucapan terima kasih juga kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan dan informasi yang telah diberikan.
6. Terima kasih juga kepada pembimbing akademik penulis Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ayuni Rizki sahabat seperjuangan dalam pengerjaan skripsi ini yang telah senantiasa bertukar pikiran, memberikan masukan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman baik dari lingkungan kampus maupun diluar kampus, yang selalu memberikan semangat, kemudian kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi semua orang.

9. Yang terakhir terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada diri penulis sendiri yang telah sudi menyelesaikan apa yang telah dimulai, segala hal yang membuat pasrah dan ingin menyerah, pikiran yang mengatakan “sudah saja” semua terbantahkan dengan semangat, komitmen dan doa yang tak henti-henti di panjatkan, alhamdulillah skripsi ini merupakan pencapaian yang sangat besar dari diri sendiri dan patut penulis banggakan.

Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 02 Januari 2026

Mira Aini



## TRANSLITERASI

### Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sūn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syūn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	ş	es	ي	Yā'	y	Ye

			(dengan titik di bawah)				
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	dammah	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
◌ِو...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
ا...ى...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
...و..	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla  
رَمَى - ramā  
قِيلَ - qīla  
يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl  
- rauḍatul aṭfāl  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah  
- al-Madīnatul-Munawwarah  
طَلْحَةَ - ṭalḥah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā  
نَزَلَ - nazzala  
الْبِرِّ - al-birr  
الْحَجِّ - al-ḥajj  
نِعْمَ - nu'ima

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu  
الشَّمْسُ - asy-syamsu  
القَلَمُ - al-qalamu  
الْبَدِيعُ - al-badi'u  
الْجَلَالُ - al-jalalu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna  
النَّوْءُ - an-nau'  
شَيْءٌ - syai'un  
إِنَّ - inna  
أَمْرٌ - umirtu  
أَكَلَ - akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
	man istaṭā‘a ilaihi sabīla.
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنِ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعُ لِلنَّاسِ	- Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
لِلَّذِي بَكَرَتْهُ مَبَارَكَةٌ	lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila
	fiḥ al -Qur’ānu
	- Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila
	fiḥil Qur’ānu
هَلْ يَدُّ، أَمْ بِالْأَفْئَةِ الْمُنْبِتِ	- Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*  
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Jenis Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
6. Pedoman Penulisan .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II: KONSEP PENYALURAN ZAKAT.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	14
B. Sejarah Penyaluran Zakat Melalui Amil .....	19
C. Ketentuan Penyaluran Zakat Melalui Amil.....	29
D. Hikmah Penyaluran Zakat Melalui Amil .....	33
<b>BAB III : IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018 DALAM KAITANNYA DENGAN PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG KEPADA MUSTAHIK .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
B. Faktor-faktor Penyebab Penyaluran Zakat Langsung .....	37
C. Ketentuan Penyaluran Zakat Menurut Perspektif Qanun .....	46

<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>59</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu pilar Islam yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang telah memenuhi persyaratan dan elemen-elemennya. Dalam sebagian kekayaan seseorang, terdapat hak bagi mereka yang berada dalam kondisi kekurangan, dan hal itu merupakan amanah dari Allah SWT yang dipercayakan kepada individu yang berkemampuan. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang secara konsisten disebutkan bersamaan dengan shalat. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat merupakan elemen yang krusial bagi seluruh komunitas Muslim.<sup>1</sup>

Pentingnya pelaksanaan zakat terutama disebabkan oleh perintah tersebut yang mencakup misi sosial dengan tujuan yang eksplisit untuk kesejahteraan umat manusia, yang antara lain bertujuan mengatasi masalah kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan hal ini merupakan salah satu sasaran negara Indonesia. Para ahli hukum ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai aset yang telah ditentukan oleh pemerintah atau otoritas yang kompeten kepada masyarakat luas atau individu, yang bersifat wajib, permanen tanpa kompensasi spesifik, serta dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan kelompok yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sekaligus memenuhi imperatif kebijakan keuangan Islam.<sup>2</sup>

Di Indonesia, terutama di Provinsi Aceh yang memiliki keistimewaan dalam manajemen zakat, peraturan mengenai pengelolaan zakat diatur secara khusus melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Qanun ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara trans-

---

<sup>1</sup> Abdul Al-Harnid Mahmud Al-Ba'ty, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syar'iah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm 1.

<sup>2</sup> Gazi Inayah. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2023), hlm 3.

paran dan akuntabel, serta untuk mengoptimalkan penerimaan zakat yang diatur oleh lembaga resmi, sehingga penyalurannya tepat sasaran dan dapat mem-berdayakan mustahik. Pengelolaan zakat yang terorganisir tidak hanya memban-tu meningkatkan total dana zakat yang terkumpul, tetapi juga memperkuat peran sosial dan ekonomi zakat dalam kerangka pembangunan masyarakat.<sup>3</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191, dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengelolaan zakat, wakaf, serta harta agama dikelola oleh Baitul Mal, yang diatur melalui Qanun Aceh..<sup>4</sup>

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Sebagaimana yang telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 bahwa zakat, waqaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal (Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal).<sup>5</sup>

Dalam Al- Qur'an Surah At-Taubah 60;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."<sup>6</sup>*

<sup>3</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, hlm 137.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, *Tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf.*

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, *Tentang Baitul Mal Gampung.*

<sup>6</sup> Qs.At-Taubah, 60.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa zakat harus disalurkan kepada delapan kelompok penerima: fakir, miskin, pengelola zakat, orang yang baru masuk Islam, budak (riqab), orang yang berutang (gharimin), pejuang di jalan Allah (fi sabilillah), dan musafir (ibn sabil). Kelompok-kelompok ini telah ditentukan oleh syariat sebagai penerima untuk memastikan bahwa zakat didistribusikan dengan tepat demi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban membayar zakat adalah suatu perintah dari Allah yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim yang mampu sebagai bentuk pembersihan harta dan penguatan solidaritas dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Di Aceh, termasuk di wilayah Kecamatan Dabun Gelang, pengaturan zakat dilakukan dengan ketat berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 yang mewajibkan distribusi zakat melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal baik itu BMG maupun BMK. Namun, pada tingkat kecamatan seperti Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, terlihat fenomena penting yaitu masih banyaknya penyaluran zakat secara langsung oleh muzaki (orang yang membayar zakat) kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal. Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang tegas, kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menyebabkan berbagai masalah dan tantangan dalam pengelolaan zakat, seperti kurangnya jaminan akurasi dalam penyaluran zakat yang sesuai dengan nisab dan kadar yang telah ditentukan, serta dapat mengurangi efektivitas distribusi zakat yang seharusnya teratur dan didukung oleh data yang resmi. Padahal di Aceh sendiri lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat adalah Baitul Mal.

---

<sup>7</sup> Sulistyowati, A., *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), hlm. 5-6

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembayaran Zakat Secara Langsung kepada Mustahik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (Kajian terhadap Implementasi Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab muzaki menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui amil zakat?
2. Bagaimana ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang tatacara penyaluran zakat ke lembaga Baitul Mal

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengidentifikasi dan Menganalisis Penyaluran Zakat Secara Langsung di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues: Tujuan ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang melaksanakan penyaluran zakat secara langsung.
2. Menganalisis kesesuaian penyaluran zakat secara langsung di Kecamatan Dabun Gelang dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Dabun Gelang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik daripada melalui Baitul Mal sebagaimana di ataur dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018.

## D. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian di atas terdapat beberapa istilah, agar memudahkan para pembaca untuk memahami maka penulis menguraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul di atas sebagai berikut:

### 1. Penyaluran zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyaluran dapat diartikan sebagai suatu tindakan, metode, atau cara untuk memberikan sesuatu. Oleh karena itu, penyaluran zakat adalah proses atau metode dalam memberikan zakat kepada mereka yang berhak menerima, yaitu mustahik.<sup>8</sup>

### 2. Secara langsung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata secara langsung merujuk pada tindakan atau keadaan yang tidak melibatkan perantara dan terjadi secara segera atau berkesinambungan.

### 3. Mustahik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>9</sup>

### 4. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018

Istilah “qanun Aceh” menurut qanun Aceh sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh merupakan produk hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan di Aceh dengan kekhususan bahwa isinya harus berdasarkan pada syariat Islam sebagai bagian dari otonomi khusus Aceh.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, dikunjungi pada tanggal 18 Maret 2025

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Qanun Aceh, 2002.

5. Baitu Mal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "Baitul Mal" sendiri berarti tempat penyimpanan harta benda atau rumah perbendaharaan. Yang mengelola harta agama seperti zakat dan wakaf untuk kepentingan sosial dan keagamaan masyarakat setempat.<sup>11</sup>

### E. Kajian Pustaka

Penelitian penulis ini belum pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, akan tetapi ada beberapa yang hampir serupa yang membahas topik yang sama, yaitu:

*Pertama*, skripsi Rizki Fahrurizka Saragih yang berjudul "Analisis Swot Terhadap Pembayaran Zakat Secara langsung Oleh Muzaki Kepada Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara)". Dalam penelitiannya membahas penyebab muzaki membayar zakat secara langsung kepada mustahik serta bagaimana analisis swot terhadap pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pun faktor-faktor masyarakat sipilis membayar zakat secara langsung kepada mustahik dikarenakan jarak yang cukup jauh, tidak ada lembaga zakat di sipispis, kurangnya inovatif bazda Serdang Bedagai dan kurangnya sosialisasi BAZDA Serdang Bedagai.<sup>12</sup>

Berbeda dengan Penelitian akan dilakukan ini mengkaji penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dalam konteks implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Secara normatif, qanun tersebut mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga resmi agar distribusinya lebih adil, transparan, dan terorganisir. Namun, di lapangan masih ditemukan kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Rizki Fahrurizka, "Analisis Swot Terhadap Pembayaran Zakat Secara langsung Oleh Muzaki Kepada Mustahik" (Studi Kasus Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara)".

langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa hal tersebut terjadi apakah karena faktor kepercayaan, keterbatasan informasi, atau kurangnya peran Baitul Mal dalam sosialisasi. Selain itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana implementasi qanun tersebut berjalan efektif, serta apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang ideal sesuai dengan syariat dan regulasi yang berlaku.

*Kedua*, penelitian Muhammad yang berjudul “*Penyaluran Zakat Secara langsung Kepada Mustahik*”<sup>13</sup> dalam jurnal Tahqiq, vol. 18, No 2, Tahun 202. Dalam penelitiannya bagaimana pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik.

Berbeda dengan Penelitian akan dilakukan ini mengkaji penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dalam konteks implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Secara normatif, qanun tersebut mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga resmi agar distribusinya lebih adil, transparan, dan terorganisir. Namun, di lapangan masih ditemukan kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa hal tersebut terjadi apakah karena faktor kepercayaan, keterbatasan informasi, atau kurangnya peran Baitul Mal dalam sosialisasi. Selain itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana implementasi qanun tersebut berjalan efektif, serta apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang ideal sesuai dengan syariat dan regulasi yang berlaku.

*Ketiga*, penelitian Erni Yusfa, Armidi, Rispalman yang berjudul “*Peraktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*”<sup>14</sup> dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad “Penyaluran Zakat Secara langsung Kepada Mustahik” jurnal Tahqiq, vol. 18, No 2, Tahun 2024

<sup>14</sup> Erni Yusfa, dkk “Peraktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”

jurnal iqtishadiah. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa muzaki menyalirkan zakatnya secara langsung kepada keluarga, kerabat dan tetangganya sesuai dengan pemahaman mereka dan kebiasaan. Mereka kurang percaya kepada amil zakat dan kurang menyadari serta belum memahami zakat, dan yang diteliti di dalamnya bagaimana praktik penyaluran zakat tambang emas secara langsung serta faktor yang mempengaruhi muzaki melakukan penyaluran langsung dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyaluran zakat secara langsung.

Berbeda dengan Penelitian akan dilakukan ini mengkaji penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dalam konteks implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Secara normatif, qanun tersebut mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga resmi agar distribusinya lebih adil, transparan, dan terorganisir. Namun, di lapangan masih ditemukan kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa hal tersebut terjadi apakah karena faktor kepercayaan, keterbatasan informasi, atau kurangnya peran Baitul Mal dalam sosialisasi. Selain itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana implementasi qanun tersebut berjalan efektif, serta apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang ideal sesuai dengan syariat dan regulasi yang berlaku.

*Keempat*, penelitian M. Ikhwanul Huda, Silvia Ifta Fauziayah yang berjudul "Prinsip Keadilan Pada Zakat Pertanian, Perniagaan, Dan Pertambangan Persepektif Keadilan John Rawls", <sup>15</sup>jurnal hukum ekonomi Vol.10 No.2. Dalam penelitian ini Zakat pertanian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan zakat yang diberikan atas kekayaan lain seperti ternak, uang, emas, barang dagang, saham, dan sejenisnya. Perbedaannya terletak pada penunaian zakat yang tidak bergantung pada berakhirnya satu

---

<sup>15</sup> M. Ikhwanul Huda, Silvia Ifta Fauziayah "Prinsip Keadilan Pada Zakat Pertanian, Perniagaan, Dan Pertambangan Persepektif Keadilan John Rawls", Jurnal, Vol.10 No.2. 2024.

tahun, melainkan zakat diwajibkan saat panen telah mencapai nisab yang ditentukan. Syarat dan ketentuan zakat pertanian melibatkan pemliki yang eragama islam, memiliki kepemilikan yang jelas, menanam sendiri, tanaman tersebut merupakan makanan pokok, tahan lama, dan mencapai nilai nisab yang ditetap kan.Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah jika diairi huan atau sungai, maka besarnya adalah 10% dan jka diairi oleh pengairan irigasi atau memerlukan biaya dalam pengairan tersebut zakatnya 5%. Jika zakat pertanian dikeluarkan 5% - 10%, maka zakat perniagaan hanya 2,5% saja.

Berbeda dengan Penelitian akan dilakukan ini mengkaji penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, dalam konteks implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Secara normatif, qanun tersebut mengatur bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga resmi agar distribusinya lebih adil, transparan, dan terorganisir. Namun, di lapangan masih ditemukan kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa hal tersebut terjadi apakah karena faktor kepercayaan, keterbatasan informasi, atau kurangnya peran Baitul Mal dalam sosialisasi. Selain itu, penelitian ini juga menilai sejauh mana implementasi qanun tersebut berjalan efektif, serta apa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang ideal sesuai dengan syariat dan regulasi yang berlaku.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan menggali suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan teliti. Tujuan utamanya adalah meraih, mengolah, menganalisis data, dan mencapai kesimpulan secara sistematis dan obyektif. Semua langkah ini dilakukan dengan maksud untuk mengatasi suatu masalah khusus atau menguji hipotesis guna mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan

manisia. <sup>16</sup>Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari seseorang. Dengan pendekatan ini bisa mengetahui bagaimana pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik di kecamatan dabun Gelang. Pendekatan kualitatif memberikan peluang bagi peneliti untuk mengetahui fakto-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembayaran zakat secara langsung, pendekatan ini juga lebih fleksibel dalam pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat setempat dan kepala baitul maal di Kabupaten Gayo Lues. Penelitian yang bersifat diskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang diteliti berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan.<sup>17</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah melihat kenyataan yang ada dilapangan atau dikenal dengan pendekatan sosiologis. Jenis penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya suatu hukum di masyarakat yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan bertujuan menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian akan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Tamaulina Br.Sembiring, *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2023), hlm. 1.

<sup>17</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Matram: Mataram Universitas Press, 2020), hlm.28.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 80.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian yuridis empiris, sumber data yang diperoleh ada 3 yaitu:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tanpa menggunakan perantara orang lain seperti wawancara guna untuk menjawab permasalahan yang didapat dari narasumber langsung. Dengan menggunakan data primer peneliti dapat memastikan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Proses pengumpulan data primer harus direncanakan agar hasil dapat diandalkan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di kecamatan dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues dan juga Kepala Baitul mal Gayo Lues.

#### b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari objeknya, namun melalui sumber lain atau disebut juga penelitian pustaka. Data skunder ialah sekumpulan informasi yang sudah ada sebelumnya dan digunakan sebagai kebutuhan data penelitian seperti dari Peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, dan lainnya.

#### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data skunder yang peneliti gunakan ialah Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Buku kompilasi hukum islam, serta penelusuran dari internet guna memberikan informasi yang valid.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dengan orang yang bersangkutan baik antara dua orang atau lebih di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues yang dilakukan tanya jawab secara tatap muka

yang mana pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapat jawaban, informasi, dan data yang dibutuhkan dari narasumber untuk penelitian. Wawancara ini sangat bermanfaat karena dapat menggali lebih dalam informasi. Dalam hal ini peneliti mengajukan langsung pertanyaan mengenai sistem pembayaran zakat secara langsung di Kecamatan Dabun Gelang.<sup>19</sup>

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu tempat, peristiwa untuk mengumpulkan informasi, yang mana observasi bersifat langsung dan melakukan pencatatan terhadap hasil observasi. Dengan melakukan observasi penelitian bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai sistem pembayaran zakat secara langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data penelitian kualitatif selain dari wawancara dan observasi. Dalam teknik ini pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan bahan tertulis berupa buku, jurnal, surat kabar, artikel, arsip foto. Dengan adanya dokumentasi ini dapat melengkapi hasil wawancara dan observasi yang dilakukan.<sup>20</sup>

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menelaah informasi yang telah terkumpul, melalui analisis data peneliti dapat memberikan hasil penelitian yang mendalam. Berdasarkan rumusan masalah di atas dalam pengumpulan data maka penulis mempelajari dan menyusun data yang sudah terkumpul dengan

---

<sup>19</sup> Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), hlm.2.

<sup>20</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 2022, hlm. 43.

menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat.<sup>21</sup>

#### 6. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan yang peneliti gunakan sebagai pedoman mengikuti “Buku panduan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.<sup>22</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan penjelasan secara luas dan mudah dipahami secara menyeluruh, penulis membagi pembahasan menjadi empat bab, yakni:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan mengenai penulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang zakat dalam sub bab konsep penyaluran zakat, pengertian pengumpulan zakat, dasar hukum penyaluran zakat, penyaluran zakat melalui amil, hikmah penyaluran zakat melalui amil .

Bab tiga adalah bab yang berisi tentang Implementasi Qanun nomor 10 tahun 2018 dalam kaitannya dengan penyaluran zakat secara langsung, gambaran umum lokasi penelitian, faktor- faktor penyebab penyaluran zakat secara langsung, penyaluran zakat secara langsung dalam perspektif Qanun nomor 10 tahun 2018.

Bab empat merupakan bab yang terakhir atau bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

---

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, (Matram: Mataram Universitas Press, 2020), hlm. 104.

<sup>22</sup> Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2019), hlm.13.

## BAB DUA

### KONSEP PENYALURAN ZAKAT

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Secara etimologis, istilah zakat mengandung beberapa konotasi, antara lain keberkahan (al-barākatu), pertumbuhan dan perkembangan (an-namā'), kesucian (aṭ-ṭahāratu), serta keberesan (aṣ-ṣalāhu). Adapun secara terminologis, zakat merujuk pada sebagian harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dengan tujuan diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat syariat yang telah ditentukan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima (aṣnāf).<sup>23</sup>

Beberapa ulama dari mazhab-mazhab utama telah merumuskan definisi zakat sebagai berikut. *Pertama*, menurut mazhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta yang spesifik yang dimiliki oleh individu tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh syariat atas perintah Allah SWT. *Kedua*, mazhab Maliki mengartikan zakat sebagai pengeluaran sebagian dari harta spesifik yang telah mencapai batas nisab kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. *Ketiga*, menurut mazhab Syafi'i, zakat merupakan ungkapan pengeluaran harta melalui metode yang spesifik. *Keempat*, mazhab Hambali memaknai zakat sebagai hak wajib yang dikeluarkan dari harta spesifik untuk kelompok spesifik pula.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dahlia Norjanah Norma Susanti, dkk, "Tingkat Literasi Zakat Pemuda Masjid Kota Samarinda Menggunakan Zakat Literasi Index", Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman, volume 4 no 1, 2025, hlm. 43.

<sup>24</sup> Sarah Khairani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Melalui Lembaga Amil Di Indonesia", Jurnal Al-Maqasid, volume 10, no 1, 2024, hlm. 134.

Berdasarkan berbagai definisi zakat yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya yang telah mencapai ambang batas nisab (batas minimal) dalam periode waktu yang ditetapkan, dengan maksud diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat guna menyucikan dan membersihkan jiwa serta harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pengaturan zakat lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan pajak, sebab pajak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, sedangkan zakat mencakup berbagai jenis harta benda seperti hasil panen pertanian atau perkebunan, hewan ternak, barang tambang, dan lainnya. Dasar hukum kewajiban zakat ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.

Zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, selain pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan shalat, puasa di bulan Ramadhan, dan pelaksanaan haji bagi yang mampu, zakat merupakan kewajiban pembayaran. Menurut pandangan para ulama, salah satu indikator keimanan dan keislaman seseorang adalah pemenuhan kewajiban zakat<sup>25</sup>.

Aspek paling krusial dari zakat adalah pengelolaannya, sehingga salah satu alasan pendirian lembaga penyalur zakat adalah untuk memastikan pengelolaan terhadap muzakki atau pembayar zakat, serta mustahik atau penerima zakat yang berhak, menjadi lebih transparan dan terorganisir. Oleh karena itu, pemahaman profesional mengenai sistem pengelolaan zakat sangat penting bagi kemampuan mereka dalam melaksanakan tugasnya. Pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya peran amil.<sup>26</sup> Seperti yang disebutkan dalam

---

<sup>25</sup> Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Sumatra Utara", Skripsi, 2019, hlm.12.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 138.

surat At-Taubah ayat 103, hendaknya dijadikan pedoman pelengkap amil dalam mengelola zakat yaitu:

1. QS.At-Taubah (103)

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambilah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”<sup>27</sup>

Penafsiran menurut Tafsir Al-Muyassar: Wahai Rasulullah, menerima sedekah dari orang-orang yang menjauh dari Allah karena mereka menghindari pertempuran; ini membersihkan harta mereka dan jiwa mereka dari kesalahan dan sifat kikir. Kekayaan mereka bertambah, dan kebaikan dalam diri mereka juga meningkat berkat sedekah tersebut. Selain itu, mintalah ampunan untuk mereka, karena syafaat Anda menjadi penyebab berkurangnya ketenangan jiwa mereka. Allah Yang Maha Kuasa, Yang Mendengar semua pengakuan atas kesalahan mereka dan permintaan Anda agar mereka meminta ampun kepada Allah Yang Baik dan Maha Mengetahui. Dia mengetahui niat orang-orang yang tulus ingin menjauh dari orang-orang yang tidak jujur.<sup>28</sup>

Dalam menafsirkan ayat 103, terdapat beragam pendapat; sebagian orang beranggapan bahwa ayat ini adalah perintah kepada pemimpin untuk memungut zakat, sementara yang lain beranggapan sebaliknya, bahwa ini bukanlah sebuah perintah. Argumen dari pihak yang mendukung pendapat pertama, yang menganggap ayat tersebut sebagai instruksi untuk melakukan pengumpulan zakat, mengacu pada pengakuan orang-orang yang tidak ikut dalam Perang Tabuk

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta, SYGMA, 2020, hlm. 161.

<sup>28</sup> Siti Heri Mustika, dkk, “Strategi Pengumpulan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu”, Volume 7, no 1, 2025, hlm 140.

tentang cinta mereka terhadap kekayaan yang menjadi penyebab kesalahan dan penyesalan mereka. Dengan demikian, sebagai bentuk pertobatan mereka, Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memungut shadagah (zakat) yang diwajibkan dari harta mereka. Istilah shadagah (صدقة; mujmal) memiliki makna interpretasi, terutama yang berkaitan dengan zakat, menurut Ibnu 'Athiyah. Ini menandakan bahwa pemimpin bertugas untuk mengawasi serta mengatur pengumpulan zakat, atau al-shadagaat.<sup>29</sup>

Al-Maraghi menjelaskan bahwa Abu Bakar berperang melawan mereka yang enggan membayar zakat. Ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan zakat. Setelah memperhatikan rincian yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi jelas bahwa instruksi pemimpin untuk mengumpulkan zakat, berdasarkan perjuangan Abu Bakar yang tanpa henti melawan orang-orang yang tidak membayar zakat, menjadi faktor yang mendasari penurunan ayat ini. Pada dasarnya, surat At-Taubah ayat 103 dari Allah SWT menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para amil atau pengelola zakat, seperti “Mengambil sedekah (zakat) dari hartanya”.<sup>30</sup>

## 2. Surah Al- Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤١

Artinya: “Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya mereka dimuka bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan”

Menurut Abu Al-Aliyah, individu yang disebutkan dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi Muhammad saw. Ibnu Abi Hatim menyampaikan dari Utsman bin Affan yang menyatakan, "Ayat ini, yang menyebutkan, 'orang-orang

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.141.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 139.

yang kami kuatkan posisi mereka di bumi,' diturunkan tentang kami. Kami dikeluarkan dari tanah air kami tanpa alasan yang sah, hanya karena kami berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah. Setelah itu, kami dipantapkan di bumi, kami melaksanakan shalat, membayar zakat, menyeru untuk kebaikan, dan mencegah dari kemunkaran. Hanya kepada Allah lah segala urusan akan kembali. Dengan demikian, ayat ini diturunkan mengenai diriku dan teman-temanku”.

Kemudian, ayat ini menggambarkan sejumlah karakteristik dari komunitas yang diharapkan oleh Islam, di mana pun dan kapan pun, yang telah teruji dalam sejarah lewat masyarakat Nabi Muhammad saw. Bersama para sahabatnya, masyarakat ini dicirikan oleh pemimpin dan anggotanya yang secara bersama-sama dianggap bertakwa, sehingga hubungan mereka dengan Allah swt berjalan baik, serta menjauh dari keburukan dan kemaksiatan, sebagaimana terlihat dari sikap mereka yang melaksanakan shalat. Keterikatan antar anggota masyarakat, termasuk antara yang kaya dan lemah, tercermin dalam ayat ini melalui praktik membayar zakat.<sup>31</sup>

1. Dengan memahami beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menguraikan perintah zakat seperti yang telah disebutkan, dalam sunah yang merupakan salah satu ketentuan penting dalam Islam, terdapat sejumlah hadis yang membahas tentang zakat yang dapat dijadikan dasar hukum sehubungan dengan zakat, antara lain: Hadits riwayat Bukhari No. 1313:

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مُسْلِمًا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair berkata, telah mencerminkan kepada kami Isma‘il dari Qais berkata: Jabir bin

---

<sup>31</sup> Yesi Anita, *Analisis Praktik Zakat Pertanian di Kecamatan DabunN Gelang Kabupaten Gayo LuesS Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, 2020, hlm 15.

“Abdullah berkata; “Aku berbait“at kepada Nabi Shallallahu“alaihiwasallam untk mendirikan shalat, menunaikan zakat dan untuk selalu setia (loyal) kepada setiap muslim”.<sup>32</sup>

2. Hadits riwayyat Bukhari No. 1317:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي  
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنَ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنَ  
عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ دَوْدِ  
“ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid telah mengabarkan kepada kami syu“aib bin Abu Katsir bahwa „Amru bin Yahya bin „Umarah telah mengabarkannya dari bapaknya Yahya bin „Umarah bin Abu Al-Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa“id radiallahu“anhu berkata: Nabi Shallallahu“alaihiwasallam telah bersabda: “Tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima wasaq”.<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas jelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya sebagai rukun Islam. Terdapat hukum yang jelas bahwa kadar dari zakat hasil pertanian sebanyak lima wasaq.

## B. Sejarah Penyaluran Zakat Melalui Amil

Praktik penyaluran zakat dalam hukum islam dimulai pada masa Nabi

1. Proses penyaluran zakat pada era Rasulullah Saw

Pelaksanaan zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak Nabi Muhammad saw memimpin. Kewajiban untuk menunaikan rukun Islam ini sangat mendalam karena umat Islam pada saat itu berinteraksi langsung dengan pembawa syariat, yaitu Nabi Muhammad saw. Kewajiban memberikan zakat oleh individu yang mampu diawasi langsung oleh Rasulullah dengan bantuan Umar bin Khatab,

<sup>32</sup> Sahih Bukhari, Bab Zakat, Jilid II hlm 86.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 87.

Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais, dan Ubadah bin Al-Shamit yang diangkat menjadi amil oleh Rasulullah, serta Muadz bin Jabal yang dikirim ke Yaman. Dengan demikian, pelaksanaan zakat berlangsung dengan baik sesuai tuntunan syariat Islam, yang berarti muzaki menyerahkan zakatnya berdasarkan metode (perhitungan dan kadar) yang tepat, dan mustahiq juga menerima sesuai keadaan dan kapasitasnya sebagai individu atau kelompok yang pantas mendapatkan zakat. Zakat yang dikumpulkan dari muzakki, langsung disalurkan kepada mustahiq.<sup>34</sup>

## 2. Pengelolaan zakat pada priode Rasulullah

Pada zaman Nabi Muhammad saw dan para sahabat, pengaturan zakat dilakukan oleh tim khusus yang dinamakan amil zakat. Mereka mempunyai otoritas penuh dari Nabi untuk mencatat umat Islam yang wajib membayar zakat serta menyalurkannya kepada yang berhak menerima. Karena tim ini dibentuk secara khusus untuk tugas tertentu, maka informasi mengenai muzakki dan mustahik dapat tercatat dengan tepat, sehingga kesalahan dalam penyaluran dapat dihindari. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Rasulullah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada masa Mekkah dan Madinah.

### a. Priode Mekkah

Selama masa Mekkah, zakat hanya dihasilkan oleh individu, bisa dibidang zakat pada era ini hanya bersifat sedekah yang diberikan pada waktu itu. Syid Sabiq menjelaskan bahwa zakat pada awal Islam diwajibkan secara keseluruhan. Kewajiban untuk membayar zakat ini tidak dibatasi pada jumlah kekayaan yang harus dizakati dan juga tidak

---

<sup>34</sup> Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya; Aulia, hlm 332.

ada ketentuan mengenai persentase zakatnya. Semua itu diserahkan kepada keikhlasan dan kedermawanan umat Muslim.<sup>35</sup>

b. Priode Madinah

Setelah perekonomian umat Muslim mulai stabil dan tugas-tugas agama dilaksanakan dengan rutin, penerapan zakat sesuai dengan aturan pun mulai dilakukan. Di Yastrib (Madinah) inilah Islam mulai memperoleh kekuatannya. Zakat ditetapkan di Madinah pada abad kedua Hijriyah. Sepertinya, zakat yang ditetapkan di Madinah memiliki nilai dan jumlah kewajiban yang spesifik.

Setelah pelaksanaan shadaqah pada tahun pertama Hijriah, proses penerapan zakat di Mekkah dimulai pada tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan tahun 632 Masehi. Pelaksanaan zakat mulai dilakukan dengan cara yang lebih terorganisir. Menjelang tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad saw, telah memberikan penjelasan mengenai aturan dasar, jenis-jenis harta yang harus dikenakan zakat, siapa yang berkewajiban membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Sejak waktu tersebut, zakat telah berkembang dari sesuatu yang bersifat sukarela menjadi sebuah kewajiban sosial dan agama yang diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang telah memiliki kekayaan mencapai nisab, yakni jumlah minimal kekayaan yang harus dikeluarkan sebagai zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan secara langsung melalui intervensi dari penguasa atau pemerintah yang mengelola sendiri saat mengutus Muadz bin Jabal menuju Yaman. Pada masa itu terdapat berbagai jenis harta yang dikenakan zakat, di antaranya adalah benda logam yang terbuat dari emas dan perak, seperti koin dan alat-alat lainnya. Zakat yang dikenakan pada emas, perak, atau logam mulia adalah pajak yang diberlakukan terhadap emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Selain itu,

---

<sup>35</sup> Muhammad Fahmul Ihsan, dan Tri Arini Diana Haqiqi, "Pengelolaan Dan Regulasi Zakat Di Masa Rasulullah Dan Sahabat", Jurnal QIEMA, Volume. 9, No. 2, Agustus 2023, hlm 187.

hewan ternak seperti kambing, sapi, unta, dan domba juga termasuk dalam kategori yang dikenakan zakat. Pada zaman Nabi Muhammad, setiap individu yang memiliki hewan ternak seperti sapi, kambing, unta, dan domba diwajibkan untuk membayar zakat dari hewan-hewan tersebut.<sup>36</sup>

a. Barang dagangan

Zakat perdagangan merupakan zakat yang berasal dari harta komoditas, sementara harta komoditas adalah barang atau aset yang diperdagangkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nabi Muhammad telah memberikan ketentuan mengenai zakat bagi para pedagang. Nisab untuk zakat perdagangan ditetapkan sebesar 85 gram emas dengan persentase zakat sebesar 2,5% dan sudah melewati satu tahun (haul).

b. Hasil pertanian

Pada era Nabi Muhammad, terdapat empat jenis harta zakat pertanian yang dikenakan, yaitu: *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma, dan kismis (anggur kering).

c. Barang temuan (rikaz)

Rikaz merupakan kekayaan yang berasal dari zaman kuno atau bisa disebut sebagai harta karun. Ini termasuk barang-barang yang ditemukan atau tidak memiliki pemilik. Nisab zakat rikaz sama seperti nisab zakat emas, yakni 85 gram emas, dan persentase zakat yang harus dikeluarkan adalah 20%. Secara umum, dapat dikatakan bahwa di masa Nabi saw, pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani secara langsung. Namun, pengelolaan zakat pada saat itu masih dianggap sederhana dan terbatas, bersifat sementara dan teralokasi, di mana jumlah zakat yang didistribusikan tergantung pada total zakat yang berhasil terkumpul dalam suatu daerah, dan dana zakat yang terkumpul segera disalurkan kepada para mustahik tanpa ada yang tersisa.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

### 3. Zakat pada priode sahabat

Pada era kepemimpinan Khalifah Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad saw, timbul masalah bagi kaum Muhajirin dan Anshar (konflik internal) serta munculnya gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Madinah. Para pemberontak berasal dari dua kelompok: kelompok pertama adalah mereka yang kembali menyembah berhala yang dipimpin oleh Musailamah, Tulaihah, Sajah, dan lainnya. Sementara itu, kelompok kedua tidak menunjukkan permusuhan terhadap Islam tetapi hanya memberontak terhadap pemerintah. Mereka menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa pembayaran tersebut hanya berlaku untuk Nabi, satu-satunya orang yang ingin mereka berikan. Berdasarkan situasi tersebut, langkah pertama yang diambil selama pemerintahan Abu Bakar adalah menumpas pemberontak dari suku-suku Arab di dalam negeri melalui peperangan yang dikenal sebagai perang Riddah (perang melawan kemurtadan) sebelum melanjutkan perluasan wilayah.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, yang berlangsung selama sepuluh tahun, umat Islam mengalami banyak kemajuan meskipun periode tersebut terbilang singkat. Bisa dikatakan bahwa era pemerintahannya merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Dalam hal ekonomi, sistem yang diterapkan didasarkan pada prinsip keadilan dan kebersamaan, yang menunjukkan betapa tingginya nilai-nilai ajaran Islam. Sistem ekonomi tersebut mengutamakan pengambilan sebagian dari kekayaan orang kaya untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu kontribusi penting yang diberikan oleh Umar bin Khattab selama kepemimpinannya adalah reorganisasi Baitul Mal.

Khalifah Umar bin Khattab memutuskan untuk tidak menggunakan seluruh dana Baitul Maal secara serentak, namun mengeluarkannya secara bertahap sesuai kebutuhan yang ada, termasuk menyediakan dana cadangan. Harta Baitul Maal dianggap sebagai milik umat Muslim, sedangkan Khalifah

dan para amil berfungsi sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan makanan bagi janda, anak-anak yatim, serta anak-anak yang terabaikan; membiayai pemakaman bagi orang-orang yang tidak mampu; membayar utang bagi mereka yang bangkrut; memberikan kompensasi untuk kasus tertentu, seperti membayar diyat bagi prajurit Shebani yang telah membunuh seorang Kristen demi menyelamatkan nyawanya; serta memberikan pinjaman tanpa bunga untuk kegiatan bisnis, seperti yang terjadi pada Hind binti Ataba.<sup>37</sup>

Realisasi zakat dapat memenuhi kebutuhan dan membuat seorang fakir kaya selamanya. Dengan demikian, mereka bisa melepaskan diri dari ketergantungan finansial terhadap orang lain. Hal ini sesuai dengan harapan Umar Bin Khattab dalam penjelasan teori mengenai pelaksanaan zakat, yang kemudian dijadikan panduan bermanfaat dan diatur dalam hukum tasyri. Beragam jenis zakat diterapkan di penjuru Yaman, dengan tarif zakat seperti advalorem, misalnya satu dirham untuk setiap 40 dirham.

Kegiatan beternak dan menjual kuda dilakukan secara besar-besaran di Suriah serta berbagai kawasan kekuasaan Islam lainnya. Beberapa kuda memiliki nilai yang tinggi, bahkan tercatat bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan umat Islam terlibat dalam perdagangan tersebut. Gubernur menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban zakat atas kedua hal tersebut. Mereka kemudian mengajukan kepada khalifah agar zakat dikenakan pada keduanya, tetapi permintaan ini tidak dipenuhi. Akhirnya, gubernur menulis surat kepada khalifah, dan Khalifah Umar membalasnya dengan instruksi agar gubernur memungut zakat dari keduanya dan menyalurkannya kepada para fakir miskin serta budak. Sejak saat itu, zakat untuk kuda ditentukan sebesar satu dinar atau berdasarkan nilai, misalnya satu dirham untuk setiap empat puluh dirham. Umar mengenakan zakat pada karet yang ditemukan

---

<sup>37</sup> Muhammad Fahmul Ihsan, dan Tri Arini Diana Haqiqi, "Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat", *Jurnal QIEMA*, Volume. 9, No. 2, Agustus 2023, 189.

di Semenanjung Yaman, antara Aden dan Mukha, serta hasil laut karena barang-barang tersebut dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT. Thaif dikenal sebagai pusat pembudidayaan lebah, Khalifah Umar juga mengenakan zakat pada peternakan lebah ini. Berdasarkan riwayat Abu Ubaid, Umar membedakan antara madu yang diambil dari pegunungan dan madu yang diambil dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang didapat dari pegunungan dan sepersepuluh untuk madu yang didapat dari ladang.

Pada era Khalifah Utsman Bin Affan, pemerintahannya berlangsung selama dua belas tahun. Selama periode ini, Khalifah Utsman Bin Affan terus mempertahankan sistem dukungan dan bantuan, serta memberikan sejumlah besar dana kepada berbagai kelompok masyarakat. Meskipun mengedepankan prinsip kesetaraan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Utsman memberikan dukungan yang bervariasi dengan jumlah yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam distribusi kekayaan Baitul Maal, Khalifah Utsman Bin Affan menerapkan prinsip prioritas seperti yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab. Dalam pengelolaan zakat, Khalifah Utsman Bin Affan menunjuk Zaid Bin Sabit untuk menangani dana zakat. Ia juga memberikan wewenang untuk menilai harta yang akan dizakati kepada masing-masing pemiliknya. Tindakan ini bertujuan untuk melindungi zakat dari berbagai gangguan dan masalah yang timbul akibat pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh segelintir oknum pemungut zakat. Selain itu, Khalifah Utsman Bin Affan meyakini bahwa zakat hanya harus dibayarkan atas harta milik seseorang setelah semua utang-utang yang ada dilunasi. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensiun. Selama masa kepemimpinannya, beliau meningkatkan jumlah dana pensiun sebesar 100 dirham serta memberikan bantuan tambahan berupa pakaian. Utsman juga mulai tradisi membagikan makanan di masjid untuk para fakir miskin dan pengembara.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 191.

#### 4. Zakat pada priode Bani Umayyah

Setelah periode Khulafa al-Rasyidin berakhir, dimulailah era dinasti kerajaan Islam, yang ditandai dengan berdirinya bani Umayyah yang bertahan sekitar 90 tahun. Meskipun pada waktu ini sistem pemerintahan mengalami perbaikan seiring dengan kemajuan bangsa dan budaya, pengelolaan zakat justru mengalami penurunan, kecuali saat khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Azīz memimpin. Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Azīz adalah sosok penting yang patut dikenang dalam pengelolaan zakat. Di bawah kepemimpinannya, sistem zakat mengalami perubahan yang luar biasa. Pada masanya, pengelolaan dan manajemen zakat dilakukan dengan sangat baik. Segala bentuk kekayaan dikenakan zakat. Jenis harta yang wajib dikenakan zakat semakin bervariasi dan meluas, termasuk berbagai bentuk māl lainnya. Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya, dana zakat yang terkumpul sangat besar dan melimpah di Baitul Mal.

Pada era Khalifah 'Umar, jumlah orang yang membayar zakat terus bertambah, sementara mereka yang membutuhkan zakat semakin sedikit. Para petugas yang berkeliling ke berbagai daerah dalam kekhalifahan kesulitan menemukan penerima zakat. Akibatnya, dana zakat di Baitul Mal mengalami kelebihan, sehingga pemerintah menawarkan program distribusi untuk membantu melunasi utang masyarakat dan menanggung semua biaya pernikahan bagi setiap pemuda yang ingin menikah tetapi belum memiliki cukup uang untuk memulai keluarga.

Dalam konsep modern, kekhalifahan masa 'Umar ibn 'Abd al-Azīz menggambarkan konsep *welfare state*, yaitu suatu negara yang mampu merealisasikan kesejahteraan sosial masyarakat secara nyata melalui implementasi pengelolaan zakat secara baik dan benar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang kesuksesan kepemimpinan 'Umar dalam mengelola zakat adalah, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul mal dengan optimal, komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum dan

menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat, kesadaran dikalangan muzaki yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat.<sup>39</sup>

#### 5. Zakat pada priode Daulah Abbasiyah

Sejarah mencatat bahwa di antara para penguasa yang pernah memimpin Dinasti Abbasiyah, terdapat khalifah Harun Al-Rasyid (768-808) dan putranya khalifah Al-Ma'mun (813-833) yang membawa pemerintahan Islam mencapai masa kejayaan tertinggi. Dalam struktur pemerintahan dinasti Abbasiyah, terdapat departemen khusus untuk zakat, yaitu departemen shadaqah. Departemen ini bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sumber dana yang paling umum untuk pembangunan Madrasah adalah lembaga wakaf, yang merupakan metode tradisional dalam Islam untuk mendukung institusi yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Menyalurkan zakat kepada para mustahiq dan untuk pengembangan Islam adalah bagian dari rukun Islam.

Harun Al-Rasyid (170-193 H/ 786-808 M) merupakan masa di mana pemerintahan berada di tangan Khalifah Harun ar-Rasyid, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami kemajuan pesat dan kesejahteraan negara Abasiyah mencapai puncaknya. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Harun ar-Rasyid memperluas berbagai sumber pendapatan negara. Ia mendirikan Baitul Mal untuk mengelola keuangan negara dan menunjuk seorang wazir yang memimpin beberapa Diwan, yakni: Diwan al-Khazannah yang bertugas mengelola semua harta kekayaan negara, Diwan al-Ara' yang bertanggung jawab atas kekayaan negara dari hasil bumi, serta Diwan Khazain as-Siaah yang mengatur perlengkapan militer. Sumber pendapatan di masa ini berasal dari kharaj, jizyah,

---

<sup>39</sup> Ruslan Husein Marasabessy," Analisa Pola Distribusi Zakat pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18, 2017, hlm. 137.

zakat, fa'i, ghanimah, 'usyr dan aset lainnya. Semua pendapatan ini dimasukkan ke dalam Baitul Mal dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>40</sup>

Metode untuk membayar zakat sejak zaman Rasulullah, sahabat, bani Umayyah, hingga Daulah Abbasiyah, mengalami perubahan dari yang awalnya bersifat langsung dan personal menjadi lebih terstruktur dan berbasis institusi. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan dalam manajemen serta pengaturan zakat sebagai elemen penting dalam pemerintahan Islam.

#### 6. Praktik zakat di era modern

Di zaman sekarang, pengelolaan zakat di negara-negara Islam mengadopsi berbagai peraturan dan metode manajemen, termasuk penggunaan teknologi dan profesionalisasi pengelola zakat. Terdapat penambahan jenis aset yang harus dizakati yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, seperti zakat pendapatan, zakat saham, dan zakat dari bisnis modern. Proses distribusi zakat diupayakan untuk mencapai hasil sosial-ekonomi yang berkelanjutan, dengan menggunakan pendekatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan yang teratur. Seiring berjalannya waktu, kegiatan masyarakat yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini mulai beralih ke pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital, pelaksanaan zakat sekarang dapat dilakukan melalui platform online, yang bertujuan mempermudah umat Islam dalam melakukan kegiatan muamalah yang tetap selaras dengan prinsip dan nilai-nilai syari'ah. Oleh karena itu, saat ini lembaga-lembaga pengelola zakat mulai memanfaatkan teknologi untuk melakukan digitalisasi zakat.

Sistem non-tunai adalah jenis transaksi yang dilakukan dengan instrumen non-tunai, seperti kertas seperti cek dan giro bilyet, yaitu kartu seperti kredit, ATM, dan debit, atau menggunakan uang elektronik..<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 142.

<sup>41</sup> Haliza Nur Madhani, "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hidayah*, Volume. 2, no. 2, 2025, hlm. 74

Praktik zakat modern ini juga didasarkan pada peraturan dan tindakan pemerintah, serta organisasi zakat profesional yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan partisipasi publik dan dampak zakat. Secara keseluruhan, praktik zakat dari periode Umayyah dan Abasiyah hingga zaman sekarang menunjukkan pergeseran dari administrasi zakat tradisional ke praktik yang lebih profesional, terstruktur, dan bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi.<sup>42</sup>

Metode penyaluran zakat online umumnya dianggap aman dan legal di bawah hukum Islam, tetapi harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan memanfaatkan teknologi digital, zakat sekarang juga dapat dibayar melalui sistem online, yang memudahkan umat Islam untuk menyelesaikan proses pembayaran zakat.

### **C. Ketentuan Penyaluran Zakat Melalui Amil**

#### **1. Pentingnya Memastikan Amil Terpercaya dan Terdaftar Sebagai Amil Resmi**

Dalam melaksanakan zakat di Aceh, pemilihan amil resmi sangatlah krusial untuk menjaga keabsahan, keterbukaan, dan efisiensi pengelolaan zakat. Amil merupakan pihak yang diberikan tanggung jawab untuk menarik, mengelola, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam serta hukum yang berlaku.

Secara normatif, keberadaan amil di Aceh mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal maupun UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan khusus kepada Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal di tingkat Kabupaten/Kota sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, masyarakat Aceh disarankan untuk menyalurkan zakat

---

<sup>42</sup> Tafiruddin, “ Sistem Pengelolaan Zakat di Era Modern”, *Jurnal Al-Mutharahah*, Volume. 17. no. 1, 2020, hlm. 181.

melalui amil yang telah terdaftar dan diakui secara sah oleh pemerintah Aceh atau lembaga Baitul Mal setempat.

Dilihat dari sudut pandang akuntabilitas publik, memilih amil resmi memastikan pengelolaan zakat dilakukan dengan cara profesional, terbuka, dan sejalan dengan prinsip syariah. Amil yang resmi diwajibkan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan, serta audit terkait dana zakat yang diterima dan disalurkan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana umat. Selain itu, dari sudut pandang sosioreligius, penyaluran zakat melalui amil resmi membantu memperkuat lembaga keagamaan di Aceh, mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi umat, dan menjamin bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak.

Dengan demikian, masyarakat Aceh harus selalu memastikan bahwa amil yang dipilih untuk menyalurkan zakat adalah amil yang terpercaya, memiliki profesionalisme, dan telah terdaftar secara resmi. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga mendukung pengelolaan zakat yang adil, terbuka, dan berkelanjutan di Aceh.<sup>43</sup>

## 2. Pentingnya Perhitungan Harta yang Dizakati Secara Tepat dan Akurat

Dalam penerapan syariat Islam di Aceh, perhitungan zakat menjadi salah satu elemen penting untuk mewujudkan keadilan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Zakat bukan hanya sekadar ibadah pribadi, tetapi juga berperan sosial sebagai alat distribusi kekayaan yang dapat menekan ketimpangan ekonomi di dalam komunitas. Oleh karena itu, perhitungan zakat (iḥtisāb al-zakāh) perlu dilakukan dengan cermat, objektif, serta sesuai dengan aturan hukum Islam dan peraturan yang ada di Aceh.

---

<sup>43</sup> Sari, Rahmad, “Transparansi dan Akuntabilitas Amil dalam Pengelolaan Zakat di Aceh”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume. 7, no. 3, 2023, hlm. 97.

Sesuai dengan ketentuan syariat, zakat diwajibkan atas harta yang telah memenuhi nisab (batas minimal yang dikenai zakat) dan haul (masa kepemilikan selama satu tahun hijriah), setelah dikurangi dengan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, kendaraan pribadi, biaya hidup yang pokok, serta utang yang harus dilunasi. Prinsip ini sesuai dengan pandangan para ulama fiqh yang menekankan bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta yang bertambah dan melebihi kebutuhan dasar pemiliknya.

Dalam hal kelembagaan, masyarakat Aceh disarankan untuk menggunakan kalkulator zakat online resmi yang disediakan oleh Baitul Mal Aceh (BMA) atau lembaga amil zakat yang terdaftar. Pemanfaatan alat digital ini tidak hanya memudahkan proses perhitungan, tetapi juga memastikan keakuratan, kesesuaian dengan ketentuan syariah, dan transparansi dalam pelaporan zakat.<sup>44</sup>

Dari sudut pandang akademik dan kebijakan publik, penerapan sistem perhitungan zakat yang berbasis teknologi di Aceh mencerminkan usaha integratif antara nilai-nilai syariah dan inovasi digital, yang sejalan dengan visi Pemerintah Aceh dalam memperkuat pengelolaan ekonomi syariah. Dengan cara ini, masyarakat Aceh diharapkan dapat menjalankan kewajiban zakat dengan benar dalam hal jumlah, waktu, dan sasaran, sehingga fungsi sosial zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat dapat tercapai dengan optimal.

### 3. Niat dan Penyaluran Zakat

Pelaksanaan zakat dalam agama Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Dalam konteks masyarakat Aceh, yang dengan tegas menerapkan syariat Islam baik secara historis maupun hukum, niat (an-niyyah) dan cara pembayaran zakat

---

<sup>44</sup> Maulana, Syarifuddin "Digitalisasi Penghitungan Zakat di Era Ekonomi Syariah" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume. 8, no. 2, hlm. 115, 2022.

memiliki peranan yang sangat signifikan untuk menjamin kesempurnaan ibadah zakat.

Dari sudut pandang teologis, niat merupakan komponen yang penting dalam setiap bentuk ibadah, seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Sungguh, segala amal tergantung pada niatnya" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hal zakat, seorang individu diwajibkan untuk meniatkan di dalam hati bahwa pembayaran zakat dilakukan semata-mata karena Allah SWT dengan maksud untuk membersihkan harta (*tazkiyat al-māl*) dan dirinya (*tazkiyat al-nafs*). Masyarakat Aceh dianjurkan untuk mengucapkan niat dengan cara yang mudah, misalnya:

"Saya berniat mengeluarkan zakat harta ini karena Allah SWT. "

Setelah niat ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memberikan zakat kepada amil resmi yang terdaftar di Baitul Mal Aceh (BMA) atau organisasi zakat yang memiliki izin untuk beroperasi. Dengan kemajuan teknologi dan sistem keuangan digital, lembaga-lembaga amil zakat di Aceh saat ini menawarkan beragam metode pembayaran modern, seperti transfer bank, e-wallet, QRIS, serta aplikasi dan situs web resmi.

Dari segi akuntabilitas syariah dan modernisasi layanan publik, penerapan sistem pembayaran digital dalam zakat di Aceh merupakan inovasi yang penting untuk memudahkan masyarakat dalam beribadah dan juga meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan dana umat. Praktik ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Aceh yang mendukung digitalisasi ekonomi syariah dan memperkuat peran zakat sebagai alat pemberdayaan sosial-ekonomi.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, masyarakat Aceh seharusnya melaksanakan zakat dengan niat yang tulus karena Allah SWT, serta menyalurkannya melalui cara pembayaran yang sah, aman, dan sesuai dengan syariat. Penggabungan antara kesadaran spiritual dengan penggunaan teknologi modern ini mencerminkan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 110.

karakteristik masyarakat Aceh yang religius, adaptif, dan berkomitmen pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial ekonomi.

#### **D. Hikmah Penyaluran Zakat Melalui Amil**

Hikmah penyaluran zakat melalui amil zakat sangat penting dan memberikan banyak manfaat baik bagi muzaki (pembayar zakat), mustahik (penerima zakat), maupun bagi pengelola zakat itu sendiri. Membayar zakat melalui amil menjamin zakat tersalurkan sesuai syariat, memberikan kepastian dan kedisiplinan, serta menjaga kehormatan para mustahik. Adapun hikmah pembayaran zakat melalui amil adalah sebagai berikut:

1. Zakat berpotensi produktif, dana zakat yang disalurkan melalui amil berpotensi menjadi zakat produktif yang memberdayakan mustahik sehingga mereka bisa menjadi muzaki dimasa depan. Ini membantu membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Kepastian dan kedisiplinan, membayar zakat melalui amil menjamin kepastian waktu dan ketepatan pembayaran zakat, sehingga muzaki menjadi disiplin dalam menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan syariat.
3. Transparansi dan akuntabilitas, lembaga amil zakat biasanya memiliki sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel dengan laporan yang jelas kepada muzaki, hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui amil zakat.
4. Efisiensi dan kemudahan muzaki dapat membayar zakat dengan lebih mudah, aman, dan tanpa harus mencari mustahik, secara langsung menghemat waktu dan tenaga.

Secara keseluruhan, hikmah penyaluran zakat lewat amil memudahkan aspek ketakwaan, keadilan sosial, dan efektivitas pengelolaan zakat untuk mencapai manfaat maksimal umat Islam dan kesejahteraan sosial.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <https://www.laznasdewandakwah.or.id/article-detail/7-Manfaat-Membayar-Zakat-Melalui-Badan-atau-Lembaga-Amil-Zakat/>, Diakses Pada tanggal 30 Agustus 2025.

Jadi penyaluran zakat bukan sekedar kewajiban ritual, melainkan memiliki hikmah mendalam yang menyentuh aspek spritual dan sosial dalam kehidupan. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim tidak hanya menjalankan perintah Allah, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan keharmonisan sosial, sehingga pembayaran zakat menjadi wujud nyata ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama yang membawa kepedulian lahir dan batin. Oleh karena itu, zakat memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia.



**BAB TIGA**  
**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018**  
**KAITANNYA DENGAN PENYALURAN ZAKAT SECARA LANGSUNG**  
**KEPADA MUSTAHIK**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi Kabupaten Gayo Lues adalah  $03^{\circ} 40' 26''$ - $04^{\circ} 16' 55''$  LU dan  $96^{\circ} 43' 24''$ - $97^{\circ} 55' 24''$  BT. Ibu kota Blangkejeren memiliki total luas 571, 990,90 Ha, atau 10% dari seluruh provinsi Aceh. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2002, Kabupaten Gayo Lues berbatasan dengan provinsi Aceh Tengah, Nagan Raya, dan Aceh Timur di sisi selatan, Provinsi Aceh Tamiang dan Langkat di provinsi Sumatera Utara di sisi selatan, dan provinsi Daya Aceh Barat di sisi selatan. Ciri geografis ini telah membuat Kabupaten Gayo Lues menjadi provinsi dengan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan bahan politik.

Kabupaten Gayo Lues ini terdiri dari 11 kecamatan yang memiliki jumlah mukim sebanyak 25 dan desa atau kampung sebanyak 144. Setiap Kecamatan mempunyai ibu kota tersendiri, dengan nama kecamatan sebagai berikut; Blangkejeren (ibu kota, Blangkejeren), Kuta Panjang (ibu kota, Kute Panjang), Rikit Gaib (ibu kota, Ampa Kolak), Pining (ibu kota, Pining), Blang Jerango (ibu kota, Buntul Gemuyang), Blang Pegayon (ibu kota, Cinta Maju), Dabun Gelang (ibu kota, Bur Jumpe), Putri Betung (ibu kota, Gumpang), Pantan Cuaca (ibu kota, Kenyaran), Tripe Jaya (ibu kota, Rerebe).<sup>47</sup>

Wilayah Kabupaten Gayo Lues memiliki total luas 571.967 Ha, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga wilayah: 195.677 Ha (34, 20%) adalah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL); 210.971 Ha (36,89%) adalah hutan lindung, dan area yang tersisa adalah budidaya, pemukiman, dan hutan produksi, yang berjumlah 165.310 Ha (28,91%). Ini menunjukkan bahwa populasi Kabupaten Gayo Lues terdiri dari Taman Nasional dan hutan lindung sebesar

---

<sup>47</sup><https://www.gayolueskab.bps.go.id/demografi-daerah> , Di Akses Pada tanggal, 1 September, 2025.

71,09%. Letak Kabupaten Gayo Lues terletak antara 100 dan 3.000 meter di atas permukaan laut. Area dengan elevasi 1.500 sampai 2.000 meter merupakan yang paling luas, yakni sekitar 167.048 hektar atau 29,21%. Sementara wilayah dengan ketinggian lebih dari 3.000 meter hanya mencakup sekitar 6.023 hektar atau sekitar 1,05% dari total luas wilayah.

Kecamatan yang posisi paling jauh dari pusat kota Kabupaten Gayo Lues adalah Rerebe, yang merupakan ibu kota kecamatan Tripe Jaya, berjarak sekitar 55 km. Sementara itu, kecamatan paling dekat dengan ibu kota Kabupaten Gayo Lues adalah Badak Burjumpe, yang menjadi pusat kecamatan Dabun Gelang, hanya berjarak 2 km. Wilayah Kabupaten Gayo Lues sendiri luasnya mencapai 5.549,91 km. Dari beberapa kecamatan yang ada, kecamatan pining adalah kecamatan terbesar, mencakup sekitar 24,33% dari luas total wilayah Gayo Lues. Di sisi lain, kecamatan Blangkejeren merupakan yang paling kecil, dengan area hanya sekitar 2,99% dari wilayah Gayo Lues. Penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Dabun Gelang, khususnya di 4 desa yang letaknya saling berdekatan, yakni Desa Badak, Desa Blangtemung, Desa Sangir, Desa Rerebe.<sup>48</sup>

Kecamatan Dabun Gelang adalah wilayah administratif baru yang dibentuk dari pemekaran kecamatan Blangkejeren. Secara administratif, kecamatan ini terdiri dari total 11 desa, yang meliputi 9 desa dengan status definitif dan 2 desa persiapan. Kesembilan desa definitif tersebut antara lain Pangur, Panglima Linting, Kendawi, Badak, Blangtemung, Rerebe, Uning Sepakat, Uning Glung, serta Sangir. Sementara itu 2 desa persiapan yang ada di kecamatan ini adalah desa Rigebe, dan desa Pepalan.

---

<sup>48</sup><https://www.gayolueskab.go.id/halaman/demografi-daerah>, Di Akses Pada tanggal, 1 September, 2025.

## **B. Faktor-faktor Penyebab Penyaluran Zakat Langsung**

Mayoritas penduduk di Kecamatan Dabun Gelang bekerja sebagai petani dan menggantungkan pendapatan mereka dari hasil panen, yang diharapkan dapat mendukung ekonomi keluarga. Hasil tanaman di wilayah ini meliputi tanaman pangan, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran. Biasanya, para petani memanen hasil tanamannya sebanyak dua kali dalam setahun. Banyak tidaknya hasil panen dipengaruhi oleh kondisi cuaca, ketekunan petani, dan luas lahan yang dimiliki. Sebagian dari hasil panen tersebut dijual, sementara sebagian lainnya disimpan.

Pada kenyataannya, zakat pertanian Di desa ini umumnya hanya diambil dari hasil tanaman padi, sementara zakat dari komoditas lain jarang diberikan, meski ada beberapa petani yang mau melaksanakannya. Untuk hasil tanaman di luar padi, biasanya petani hanya menyumbangkan sebagian jika panennya melimpah. Zakat padi sendiri dikeluarkan ketika petani sudah memperoleh setidaknya 3 kwintal (*kunce*) atau sekita 450 kilogram padi.

Soal waktu pengeluaran zakat, di desa Sangir biasanya petani langsung mengeluarkan zakat setiap kali panen, sehingga dalam satu tahun biasanya mereka membayar zakat sebanyak dua kali. Mengenai presentase zakat yang dikeluarkan, petani umumnya memakai patokan 5%, dengan tetap mempertimbangkan apakah lahan yang digunakan menggunakan irigasi atau tidak. Ketentuan ini banyak dipengaruhi oleh kebiasaan yang menjadi tradisi dikalangan masyarakat setempat.

Berdasarkan topik permasalahan yang diteliti berhubungan langsung dengan praktik zakat hasil pertanian, adapun jumlah narasumber sebanyak 10 orang, penelitipun melakukan wawancara pada sejumlah petani yang menjadi sumber utama data. Para petani tersebut berasal dari Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Salah satu hasil wawancara peneliti adalah dengan Bapak Abdul Kasim, seorang petani dari Kampung Sangir. Bapak Abdul Kasim menuturkan bahwa zakat padi yang ia keluarkan selama ini berasal dari hasil panen sawahnya. Bapak Abdul Kasim membayar zakat sebanyak 12 kaleng, sesuai dengan aturan yang berlaku di kampung Sangir. Hal ini karena nisab dan kadar zakat di sana sudah ditetapkan secara jelas. Setiap panen padi, yang biasanya terjadi dua kali setahun ia akan mengeluarkan zakat padi tersebut. Namun, untuk hasil tanaman lainnya, Bapak Abdul Kasim mengaku tidak mengetahui kewajiban zakat selain padi. Namun Bapak Abdul Kasim memberikan zakat tersebut kepada kerabatnya saja, karena menurut beliau memberikan kepada kerabatnya yang kurang mampu lebih baik dari pada memberikannya kepada orang lain.<sup>49</sup>

Selanjutnya wawancara dengan informan 2 yaitu Bapak Muhammadiyah sebagai petani asal Kampung Badak, dalam wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa zakat yang akan dikeluarkan dari hasil panen padinya sebanyak 12 kaleng sudah mencukupi nisab 3 *kunce* atau sekitar 120 kaleng. Namun, apabila panen hanya sekitar 100 kaleng, maka zakat padi yang dikeluarkan sebanyak 10 kaleng. Aturan ini sudah menjadi ketentuan di desa jika hasil panen belum mencapai 120 kaleng, biasanya zakat dihitung setelah padi benar-benar dipisahkan dari kotoran atau ampasnya. Selain padi beliau juga kerap mengeluarkan zakat dari hasil panen lain seperti bawang, terutama ketika hasil panen bawang dianggap cukup. Jika hasil panen bawang mencapai hingga 1 juta, maka zakat yang akan dikeluarkan sebesar 25.000. Ketentuan ini diketahui dari aturan yang biasanya berlaku di masyarakat. Setelah hasil panen dari bawang tersebut diketahui jumlahnya, dan beliau sendiri yang akan menyalurkan langsung zakatnya kepada mustahiq (penerima zakat) yang menurutnya layak dan berhak menerimanya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Wawancara Dengan, Abdul Kasim , Petani, Desa Sangir, Pada hari, Kamis 21 Agustus, 2025

<sup>50</sup>Wawancara Dengan, Muhammadiyah, Wawancara, Petani, Desa Badak, Padahari, Kamis, 21 Agustus 2025.

Selanjutnya wawancara dengan narasumber 3 Ibu Selamah sebagai petani asal gampung Rerebe. Beliau juga melakukan perhitungan zakat seperti petani lainnya. Setelah panen padi dipotong dan dialokasikan untuk kebutuhan tertentu, beliau juga langsung memisahkan bagian padi yang akan dizakati. Selanjutnya Ibu Selamah menyerahkan zakat tersebut kepada kerabatnya yang dianggap layak menerima zakat.<sup>51</sup>

Berikutnya wawancara dengan narasumber 4 Bapak Hasdan sebagai petani asal desa Blangtemung, memberikan zakat padi langsung kepada mustahiq yang merupakan tetangganya. Dalam menghitung zakat, Bapak Hasdan selalu menunggu Imam Kampung atau orang lain yang paham tentang perhitungan zakat, meskipun Bapak Hasdan menyalurkan zakat tersebut langsung kepada mustahiq.<sup>52</sup>

Kemudian wawancara dengan narasumber 5 Bapak Rahmad asal Desa Rerebe, sebagai seorang wiraswasta yang telah menjalankan usaha toko bahan bangunan Selama lebih dari satu dekade. Dalam kegiatan keagamaannya, beliau secara teratur membayar zakat mal setiap tahun dengan jumlah rata-rata sekitar Rp15.000.000 – Rp20.000.000, tergantung pada hasil keuntungan dari usaha yang didapat. Bapak Ahmad menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq di sekitarnya, seperti tetangga yang membutuhkan, janda, dan anak-anak yatim.<sup>53</sup>

Setelah itu wawancara dengan narasumber ke 6 Ibu Rita Wati asal Desa Badak, sebagai seorang pegawai swasta yang secara rutin membayar zakat se-

---

<sup>51</sup> Wawancara Dengan, Selamah, Wawancara, Petani, Desa Rerebe, Pada hari, Senin, 25 Agustus, 2025.

<sup>52</sup> Wawancara Dengan, Hasdan, Wawancara, Petani, Desa Blangtemung, Padahari, Rabu, 27 Agustus 2025.

<sup>53</sup> Wawancara Dengan, Ahmad, Wawancara, Wiraswasta, Desa Rerebe, Padahari, Senin, 3 November 2025.

tiap tahunnya, narasumber ini juga memilih membayar zakatnya secara langsung kepada mustahiq.<sup>54</sup>

Selanjutnya wawancara dengan narasumber ke 7 Bapak Sahumur asal Desa Blangtemung, sebagai petani yang rutin membayar zakatnya setiap panen padi yang mana hasil panen padi tersebut telah mencapai nisab, biasanya terjadi dua kali dalam setahun ia akan mengeluarkan zakat tersebut sebanyak 10%. Namun Bapak Sahumur tidak memberikan zakatnya melalui Baitul Mal Gampung (BMG) atau Baitul Mal Kabupaten (BMK), melainkan langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq.<sup>55</sup>

Berikutnya wawancara dengan narasumber ke 8 Bapak Muhammad Basan sebagai petani asal Desa Rerebe, memberikan zakat hasil pertaniannya langsung kepada mustahiq yang merupakan tetangganya.

Kemudian wawancara dengan narasumber ke 9 Bapak Sabudin sebagai peani asal Desa Sangir, memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq yaitu kerabatnya sendiri yang kurang mampu dan berhak menerima zakat.<sup>56</sup>

Setelah itu wawancara dengan narasumber ke 10 Bapak Suardi yang merupakan wiraswata asal Desa Badak, yang mana memberikan zakatnya langsung kepada mustahiq yang berada di kampungnya dan benar-benar berhak menerima zakat tersebut.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber sebagai muzakki di sejumlah kampung yang ada di Kecamatan Dabun Gelang, dapat diketahui pola pembayaran zakat tersebut masih dilakukan secara mandiri, tidak melalui lembaga resmi. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber yang pertama, memilih memberikan zakatnya kepada kerabatnya. Karena narasumber

---

<sup>54</sup> Wawancara Dengan, Rita Wati, Wawancara, Pegawai Swasta, Desa Badak, Pada Hari, Senin 3 November 2025.

<sup>55</sup> Wawancara Dengan, Sahumur, Wawancara, Petani, Desa Blangtemung, Pada Hari, Selasa 4 November 2025.

<sup>56</sup> Wawancara Dengan, Sabudin, Wawancara, Petani, Desa Sangir, Pada Hari, Selasa 4 November 2025.

<sup>57</sup> Wawancara Dengan, Suardi, Wawancara, Wiraswasta, Desa Badak, Pada Hari, Kamis 6 November 2025.

pertama ini mengetahui bahwasannya penting membayar zakat tepat pada waktunya dan juga mengetahui kewajiban atas membayar zakat yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Narasumber ini mengetahui bahwasannya membayar zakat kepada Baitul Mal jauh lebih baik namun narasumber tersebut tetap memilih untuk tidak membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal, hal ini disebabkan karena sudah menjadi tradisi kampung yang mana membayar zakatnya secara langsung kepada mustahiq. Menurut beliau jika membayar zakat kepada lembaga Baitul Mal maka akan melalui proses yang lama.

Berlandaskan uraian di atas dapat dipahami bahwasannya alasan narasumber tidak membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal, karena muzaki tersebut mengikuti tradisi kampung dimana membayar zakat secara mandiri langsung kepada mustahiq.

Selanjutnya dari narasumber yang ke dua sama halnya dengan narasumber sebelumnya ia juga tidak membayarkan zakatnya ke lembaga Baitul Mal melainkan langsung memberikan zakatnya kepada mustahiq yang dianggap layak. Hal ini dilakukan muzakki karena telah menjadi tradisi. Namun narasumber kedua ini tidak mengetahui baiknya zakat itu dibayarkan ke lembaga Baitul Mal, tapi narasumber ini mengetahui bahwasannya kewajiban akan menunaikan zakat, jika hasil panen sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Hal ini yang dilakukan oleh narasumber dengan memberikan zakat langsung kepada mustahiq, supaya ada perasaan puas ketika sudah menunaikan kewajiban atas membayar zakat.

Merujuk pada uraian di atas dapat dipahami bahwasannya alasan narasumber tidak membayar zakat ke lembaga Baitul Mal. Pengakuan dari narasumber hanya mengetahui bahwasannya zakat itu wajib diberikan kepada orang yang membutuhkannya, dan narasumber merasa akan lebih puas ketika membayar zakat langsung kepada mustahiq di bandingkan membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal.

Berikutnya dari narasumber yang ketiga tidak jauh berbeda dengan narasumber lain sebelumnya, narasumber ini juga tidak membayar zakat kepada lembaga Baitul Mal melainkan memberikan zakatnya kepada kerabatnya yang dianggap kurang mampu, karena narasumber mengetahui pentingnya akan menunaikan zakat. Namun narasumber tidak membayar zakat kepada lembaga Baitul Mal dikarenakan kurangnya kepercayaan narasumber ini terhadap lembaga Baitul Mal.

Merujuk pada uraian di atas dapat dipahami bahwasannya alasan narasumber karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga Baitul Mal. Faktor kurangnya kepercayaan terhadap lembaga Baitul Mal ini yang menyebabkan sehingga narasumber lebih memilih untuk membayar zakat secara langsung kepada kerabatnya yang berhak menerima zakat.

Kemudian penjelasan dari narasumber keempat juga sama dengan narasumber lainnya, narasumber ini juga tidak membayar zakat kepada lembaga Baitul Mal, melainkan membayar zakatnya langsung kepada tetangganya yang dianggap berhak menerimanya atau langsung kepada yang berhak menerimanya. Narasumber sendiri mengakui bahwa ia tidak memiliki pengetahuan yang jelas mengenai fungsi dan peran lembaga Baitul Mal Kampung dan Baitul Mal Kabupaten. Ia berpendapat bahwa zakat merupakan kewajiban individu yang dapat disalurkan secara langsung kepada pihak yang dianggap memerlukan bantuan. Menurutnya, “Selama zakat telah diserahkan kepada orang miskin atau kerabat yang kurang mampu, hal tersebut sudah dianggap sah. Saya tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdapat lembaga yang mengatur distribusi zakat.”

Berpatokan pada uraian di atas dapat dipahami bahwasannya alasan narasumber karena tidak memiliki pengetahuan yang jelas mengenai fungsi terhadap lembaga Baitul Mal. Faktor kurangnya pengetahuan terhadap fungsi lembaga Baitul Mal baik itu BMG atau BMK ini yang menyebabkan sehingga

narasumber lebih memilih untuk membayar zakat secara langsung kepada tetangganya yang berhak menerima zakat.

Berikutnya penjelasan dari narasumber kelima juga sama dengan narasumber lainnya, narasumber ini juga tidak membayar zakaat melalui lembaga Baitul Mal, melainkan membayar zakatnya langsung kepada mustahiq di sekitarnya, seperti tetangga yang membutuhkan, janda, dan anak-anak yatim. Narasumber ini mengakui dengan membayar zakat langsung kepada mustahik karena lebih mudah dan cepat. Bapak Ahmad mengungkapkan bahwa dengan memberikan zakat secara langsung, ia dapat memastikan bahwa bantuan tersebut diterima oleh yang tepat dan segera dipakai oleh mustahik. Selain mempercepat penyampaian zakat kepada mustahiq, metode ini juga memberikan kepuasan batin karena ia dapat melihat secara langsung manfaat positif dari zakat yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwasannya alasan narasumber tidak membayar kepada lembaga Baitul Mal karena, menurut narasumber tersebut dengan membayar zakat secara langsung kepada mustahiq lebih mudah dan cepat.

Selain itu penjelasan dari narasumber keenam juga sama dengan narasumber sebelumnya, narasumber ini juga tidak membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal. Dalam wawancara narasumber ini menyampaikan “Saya sesungguhnya menyetujui penggunaan zakat digital karena terlihat lebih mudah dan efisien. Namun, saya masih merasa ragu untuk memanfaatkannya. Saya takut akan terjadi kesalahan dalam transfer, terutama jika platform yang dipakai tidak resmi. Di samping itu, saya juga tidak memiliki gambaran jelas tentang kemana dana zakat itu disalurkan. Jika saya memberikan langsung kepada orang yang saya kenal, saya dapat melihat sendiri siapa yang menerima dan memastikan bahwa zakat saya benar-benar diterima”, ujar narasumber tersebut.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya ketidakpastian dari muzakki mengenai keamanan dan keterbukaan sistem zakat yang berbasis digital. Walaupun digitalisasi dipandang mempermudah, beberapa muzakki masih meragukan keaslian dan legitimasi dari platform yang dipakai. Ini sejalan dengan situasi masyarakat yang masih berproses dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang berkaitan dengan ibadah sosial dan keagamaan.

Adapun berikutnya dari narasumber yang ke tujuh sama halnya dengan narasumber sebelumnya ia juga tidak membayar zakat kepada lembaga Baitul Mal, baik itu BMG ataupun BMK, melainkan membayar zakatnya langsung kepada mustahiq yang dianggap layak menerima zakat. Narasumber ini mengungkapkan “Dulu, ada distribusi zakat melalui Baitul Mal, tetapi yang menerima justru orang-orang yang kehidupannya sudah mapan. Ada yang memiliki lahan pertanian, memiliki sepeda motor, tetap saja mendapat jatah zakat. Sedangkan mereka yang benar-benar dalam kesulitan malah tidak mendapatkan apa-apa.”

Sesuai dengan uraian di atas dapat dipahami bahwasannya narasumber ini tidak membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal karena, ketidaktepatan dalam penyaluran zakat tersebut.

Pada tahap berikut penjelasan dari narasumber kedelapan, narasumber ini juga memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq yang merupakan tetangganya tanpa melalui lembaga Baitul Mal baik BMG maupun BMK, narasumber ini menyatakan, “Setiap kali selesai panen, saya selalu menyisihkan zakat dari hasil sawah saya. Umumnya, saya berikan secara langsung kepada tetangga atau sanak saudara yang saya yakini benar-benar membutuhkan. Hati ini merasa tenang, damai, dan puas. Tidak ada rasa khawatir mengenai apakah zakat saya sampai atau tidak, karena saya bisa langsung melihat penerimanya.

Sesuai dengan penjelasan dari narasumber di atas dapat dipahami bahwasannya narasumber tidak membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal karena, faktor kepuasan spiritual pribadi, adanya rasa puas jika zakat tersebut di berikan secara langsung tanpa melalui lembaga Baitul Mal.

Adapun berikutnya hasil wawancara dengan narasumber ke sembilan, narasumber ini juga sama dengan kedelapan narasumber lainnya ia juga tidak membayar zakatnya melalui lembaga Baitul Mal, baik itu BMG maupun BMK melainkan membayar zakatnya langsung kepada muzaki yang merupakan kerabatnya yang berhak menerima zakat. Narasumber ini mengatakan, “Saya sebenarnya tidak memahami dengan baik cara Baitul Mal Gampung mengelola zakat. Oleh karena itu, saya merasa lebih tenang jika memberikan langsung kepada mereka yang memerlukannya.

Sesuai dengan penjelasan dari narasumber di atas dapat dipahami bahwasannya narasumber tidak membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal karena, faktor tidak mengetahui cara cara pengelolaan zakat melalui lembaga Baitul Mal.

Kemudian hasil wawancara dari narasumber ke sepuluh, narasumber ini juga tidak membayar zakatnya melalui lembaga Baitul Mal, baik itu BMG maupun BMK, namun membayar zakatnya langsung kepada mustahiq yang ada di kamung nya. Narasumber ini menyatakan bahwasannya, “Kalau melalui Baitul Mal, saya tidak mengetahui proses distribusinya. Terkadang saya khawatir zakat tersebut tidak sampai atau dipakai dengan cara yang salah. Oleh karena itu, saya lebih memilih untuk memberikan langsung agar lebih terjamin.

Berlandaskan penjelasan dari narasumber di atas dapat dipahami bahwasannya narasumber tidak membayar zakat melalui lembaga Baitul Mal karena, faktor tidak mengetahui proses pendistribusiannya seperti apa, dan juga masih khawatir akan penyampaian zakat tersebut sampai ke mustahiq.

Merujuk pada pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa ketika seorang narasumber menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik, hal ini

memberikan kepuasan tersendiri bagi muzaki karena ia merasa telah menunaikan kewajiban zakatnya. Selain itu, muzaki memiliki keyakinan terhadap identitas mustahik yang menerima zakat, bahkan seringkali memiliki hubungan kekerabatan dengan penerima, sehingga ia tidak menginginkan zakatnya disalurkan kepada pihak lain. Kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat seperti Baitul Mal muncul karena adanya kekhawatiran bahwa penyaluran zakat oleh lembaga tersebut tidak tepat sasaran.

Dapat disimpulkan bahwa alasan para muzakki memilih menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga seperti Baitul Mal disebabkan oleh:

1. Membayar zakat secara langsung kepada mustahik sudah menjadi tradisi turun temurun
2. Kurangnya pengetahuan
3. Kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga Baitul Ma
4. Lebih mudah dan cepat
5. Ketakutan salah transfer
6. Ketakutan muzakki penyaluran tidak tepat sasaran
7. Kepuasan hati saat memberikan zakat secara langsung kepada mustahik
8. Kepedulian mereka terhadap kondisi sosial di sekitarnya, khususnya keluarga, kerabat, dan tetangga yang dianggap layak sebagai penerima zakat.

### **C. Ketentuan Penyaluran Zakat Menurut Perspektif Qanun**

Zakat penghasilan diatur khusus dalam pasal 98 (4) Qanun Aceh no 10 tahun 2018 sebagai zakat wajib atas penghasilan dari usaha, profesi, dan upah. Adapun objeknya meliputi; Usaha peternakan, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha industri, usaha jasa. Yang mana seperti dijelaskan pada pasal 102 setiap zakat penghasilan harus diserahkan melalui lembaga baitul Mal untuk menjadi PAD daerah.

Tatacara penyaluran zakat di Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis dan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 102 ayat 1 dan 2.

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai Muzakki wajib menunaikan Zakat melalui

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu yang beragama Islam, serta perusahaan yang dimiliki oleh orang Muslim dan beroperasi atau berdomisili di Aceh, berkewajiban untuk membayar zakat jika memenuhi kriteria sebagai muzakki. Pembayaran zakat harus dilakukan melalui lembaga resmi, yaitu Baitul Mal. Hal ini menunjukkan penekanan pada aspek hukum formal sekaligus integrasi pengelolaan zakat dalam sistem institusi lokal sesuai dengan prinsip syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Dengan begitu, ayat ini tidak hanya mengatur kewajiban individu, tetapi juga memperluas ruang lingkup kepada badan usaha sebagai entitas hukum yang telah memenuhi syarat sebagai muzakki, sehingga meningkatkan kesadaran bersama dalam pelaksanaan ibadah zakat secara terstruktur.

- (2) Setiap orang atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada “ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai Muzakki, dapat membayar Infak kepada Baitul Mal setempat sesuai dengan ketentuan syari'at.

Ayat kedua menawarkan pilihan bagi orang atau perusahaan yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki, yaitu melalui sumbangan infak kepada Baitul Mal setempat. Penekanan pada frase “sesuai dengan ketentuan syar'i” menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam dalam sistem distribusi kesejahteraan sosial di Aceh adalah konsisten, di mana setiap anggota masyarakat tetap diajak untuk berpartisipasi dalam penguatan ekonomi umat, meskipun tidak diwajibkan melalui zakat. Dengan begitu, aturan ini

memperlihatkan kebolehan dalam memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, sambil memastikan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana umat tetap terpusat dan diawasi oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas sesuai dengan syariat.

Dalam upaya memberikan kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 juga mengatur metode untuk menghitung zakat oleh muzakki. Pasal 103 menjelaskan ketentuan yang memberikan hak kepada muzakki untuk menghitung zakatnya sendiri sesuai dengan syariat Islam, di samping itu memberikan kesempatan bagi Badan Baitul Mal untuk membantu dalam perhitungan jika diperlukan. Pasal 103 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap harta dan Zakat berdasarkan ketentuan syari'at.

Ayat pertama menekankan bahwa muzakki memiliki hak untuk menghitung sendiri harta dan zakat yang wajib dikeluarkannya sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Oleh karena itu, muzakki dianggap mengerti dan memahami ketentuan syariat yang berlaku untuk menghitung zakat, baik terkait nisab, haul, maupun persentase zakat yang harus dibayarkan. Kebebasan dalam perhitungan ini mencerminkan kepercayaan terhadap muzakki sekaligus menuntut pengetahuan syariat yang memadai.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri jumlah harta yang dikenakan Zakat dan/atau Zakat yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta Badan Baitul Mal untuk menghitungnya.

Ayat kedua menyampaikan solusi jika muzakki kesulitan untuk menghitung total harta yang dikenakan zakat dan jumlah zakat yang harus dibayar. Dalam kondisi seperti ini, muzakki bisa meminta bantuan dari Badan Baitul Mal untuk melakukan perhitungan tersebut. Aturan ini menegaskan fungsi Badan Baitul Mal sebagai lembaga negara atau daerah yang memiliki

wewenang untuk menghimpun dan mengelola zakat, serta menyediakan layanan perhitungan zakat bagi masyarakat yang memerlukannya.

Sebagai bentuk pengaturan teknis dalam pelaksanaan kewajiban zakat di Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 mengatur tentang prosedur penyerahan zakat oleh muzakki. Aturan itu terdapat dalam Pasal 104, yang menetapkan cara penyaluran zakat kepada lembaga resmi yang mengelola zakat demi memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan teratur, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 104 ayat 1, 2, 3 dan 4 yang berbunyi sebagai beriku.

(1) Muzakki menyerahkan Zakat kepada Badan BMA atau Badan BMK atau memberitahukannya untuk diambil

Ayat ini menyatakan bahwa Muzakki, yang merupakan pribadi atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk membayar zakat, diwajibkan untuk menyerahkan zakatnya kepada Badan BMA (Baitul Mal Aceh) atau Badan BMK (Baitul Mal Kabupaten/Kota) atau setidaknya menginformasikan pihak terkait agar zakat bisa diambil. Ketentuan ini menggarisbawahi fungsi Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang mendistribusikan zakat yang diakui oleh pemerintah daerah, sehingga proses penyerahan zakat bisa berlangsung secara teratur dan terpantau.

(2) Muzakki dapat memberi kuasa kepada bank untuk memotong Zakat dari simpanan

Dalam ayat ini diatur cara alternatif yang memungkinkan Muzakki memberi izin kepada bank untuk melakukan pemotongan zakat dari tabungan miliknya. Pilihan ini menawarkan kemudahan secara teknis dan praktis bagi Muzakki yang mungkin tidak bisa menyerahkan zakat secara langsung, dan juga meningkatkan akuntabilitas karena pemotongan dilakukan oleh lembaga keuangan yang resmi.

(3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan Zakat yang dipungut kepada Badan BMA atau Badan BMK

Ayat ketiga menjelaskan bahwa bank yang telah diberikan kuasa seperti yang dijelaskan dalam ayat (2), setelah memotong zakat dari simpanan Muzakki, harus menyerahkan zakat tersebut kepada lembaga BMA atau BMK yang berwenang. Aturan ini memastikan bahwa penyaluran zakat yang telah dipotong oleh bank tetap dilakukan melalui institusi zakat lokal yang terpercaya dan bertanggung jawab.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan dan penyerahan Zakat Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur

Ayat ini menyatakan bahwa prosedur tambahan mengenai mekanisme pemotongan dan penyerahan zakat Muzakki melalui bank, menurut ayat (2) dan ayat (3), akan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Gubernur. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman operasional yang jelas, memastikan kepastian hukum, dan menyesuaikan pelaksanaan dengan kebutuhan administratif serta teknis di level daerah.

Dalam pengelolaan zakat di Aceh, Qanun Nomor 10 Tahun 2018 menyajikan peraturan yang menyeluruh tentang posisi zakat tidak sekadar sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat ekonomi yang memiliki hubungan dengan fiskal. Salah satu wujud nyata dari pengakuan ini tampak dalam Pasal 105.

(1) Zakat yang dibayarkan kepada Badan BMA atau Badan BMK menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan dari wajib pajak.

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat yang dibayar oleh wajib pajak ke lembaga resmi, seperti Badan BMA atau Badan BMK, diakui secara hukum sebagai pengurang pajak penghasilan. Ini berarti individu yang membayar zakat bisa mengurangi jumlah zakat yang telah mereka bayar dari total pajak

penghasilan yang harus mereka bayar. Aturan ini didasarkan pada pengakuan pemerintah terhadap zakat sebagai alat sosial dan ekonomi, serta kedudukannya yang setara dengan alat fiskal lainnya dalam pengelolaan pendapatan negara.

(2) Pembayaran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempergunakan bukti pembayaran Zakat yang dikeluarkan Badan BMA atau Badan BMK

Ayat ini menetapkan syarat-syarat administratif sehingga zakat yang dibayarkan dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1). Untuk mendapatkan pengurangan pajak, wajib pajak perlu menyertakan bukti pembayaran zakat yang dikeluarkan dengan resmi oleh Lembaga BMA atau Lembaga BMK. Aturan ini ditujukan untuk memastikan keabsahan dan pertanggungjawaban pembayaran zakat, sehingga hanya pembayaran yang terdaftar secara resmi yang dapat diakui dalam administrasi perpajakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penetapan Zakat sebagai faktor pengurang pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat ini mengatur ketentuan lebih lanjut tentang aspek teknis penetapan zakat yang berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan, di mana pelaksanaan dan detail teknisnya tidak dijelaskan secara langsung dalam pasal tersebut. Sebaliknya, hal ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur. Pembuatan Peraturan Gubernur itu harus dilakukan setelah melalui proses konsultasi dengan pihak pemerintah, untuk memastikan adanya koordinasi antara instansi yang berwenang dan kesesuaian dengan kebijakan nasional.<sup>58</sup>

Secara umum, ketentuan-ketentuan ini menegaskan cara pembayaran, pengelolaan, dan pengakuan zakat di Aceh secara resmi sesuai dengan hukum Islam dan peraturan daerah, dengan adanya pengawasan dan tanggung jawab melalui Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang menangani zakat.

---

<sup>58</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, Tentang Baitul Mal.

Selanjutnya dijelaskan Secara umum mengenai zakat dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 terdapat pada pasal 19 menjelaskan.

- (1) Setiap orang yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/ atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang telah mencapai nishab wajib menunaikan Zakat ke Baitul Mal.

Maksud dari Ketentuan ini memiliki dampak hukum dan sosial yang penting dalam konteks implementasi syariat Islam di wilayah Aceh. Dari sudut pandang hukum, klausul ini mengatur kewajiban resmi bagi setiap Muslim dan entitas bisnis yang memenuhi syarat nishab untuk menyalurkan zakat melalui lembaga yang diakui, yaitu Baitul Mal. Ini menunjukkan adanya penggabungan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem pemerintahan daerah yang menyediakan lembaga khusus untuk pengelolaan zakat. Pelaksanaan kewajiban ini tidak hanya berkaitan dengan ritual, tetapi juga berperan penting dalam pengelolaan potensi ekonomi masyarakat melalui pengumpulan dana yang terencana dan terpusat.

- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh serta Karyawan Badan Usaha Milik Aceh yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari setiap pembayaran gaji/honorarium/ tunjangan dan penghasilan lainnya.

Ayat ini menyatakan bahwa semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN yang bekerja di Pemerintah Aceh, serta pegawai di Badan Usaha Milik Aceh, diwajibkan untuk membayar zakat dari penghasilan mereka jika telah mencapai nisab. Nisab dalam hal ini berhubungan dengan jumlah minimum penghasilan yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Persentase zakat yang dikenakan ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah total pendapatan yang diterima, termasuk gaji, honorarium, tunjangan, serta sumber penghasilan lainnya yang diperoleh secara teratur.

(3) Aparatur Sipil Negara Instansi Vertikal, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Karyawan swasta yang beragama Islam atau Badan Usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Aceh yang penghasilannya mencapai nishab dikenakan pemotongan Zakat penghasilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Ayat ini menetapkan tanggung jawab pemotongan zakat penghasilan bagi individu yang termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) di lembaga pemerintah, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pekerja di sektor swasta yang beragama Islam. Selain itu, aturan ini juga mencakup perusahaan yang dimiliki oleh warga Muslim dan yang beroperasi atau menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Ayat ini menegaskan pentingnya inklusivitas dan prinsip territorialitas dalam pengelolaan zakat penghasilan di Aceh. Pertama, kewajiban zakat ini khusus diterapkan kepada individu dan badan usaha yang beragama Islam, sesuai dengan hukum Islam yang menetapkan zakat sebagai kewajiban bagi umat Muslim. Kedua, jangkauan pemungutan zakat tidak terbatas pada ASN dan karyawan BUMN, tetapi juga mencakup karyawan swasta dan perusahaan Islam yang beroperasi di Aceh, sehingga dapat memperluas jumlah potensi zakat yang dapat dihimpun secara terorganisir.

(4) Aparatur Sipil Negara/Karyawan/Pejabat yang bukan beragama Islam tidak dikenakan Zakat.

Ayat ini menerangkan bahwa Aparatur Sipil Negara, pegawai, serta pejabat yang tidak menganut agama Islam tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ini sejalan dengan prinsip dasar zakat dalam hukum Islam yang hanya menjadi kewajiban bagi orang-orang yang mengimani agama Islam. Dengan kata lain, ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban zakat bersifat spesifik dan hanya ditujukan kepada umat Muslim, sehingga tidak berlaku bagi mereka yang beragama selain Islam di dalam konteks itu.

(5) BMA dapat membuka rekening penampungan penerimaan Zakat untuk memudahkan Muzakki dalam membayar Zakat.

Ayat ini menegaskan bahwa Baitul Mal Aceh (BMA) berwenang untuk membuka rekening khusus bagi penerimaan zakat. Pembukaan rekening tersebut bertujuan utama untuk mempermudah Muzakki dalam menjalankan kewajibannya membayar zakat dengan cara yang praktis dan terstruktur. Proses ini memberikan akses lebih mudah untuk pembayaran zakat melalui layanan perbankan resmi yang telah disiapkan, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Dengan adanya rekening khusus, pengumpulan zakat dapat dilakukan secara teratur, membantu BMA dalam mengelola dana zakat agar dapat disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat dan qanun yang berlaku di Aceh.

(6) Penerimaan Zakat pada rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi penerimaan BMA yang selanjutnya disetor ke rekening, Bendahara Umum Aceh (BUA) penerimaan Zakat paling lambat setiap akhir bulan.

Ayat ini menguraikan bahwa semua zakat yang diterima dan disimpan di rekening khusus yang disebutkan dalam ayat (5) merupakan bagian dari pendapatan resmi Baitul Mal Aceh (BMA). Selanjutnya, dana zakat tersebut harus disetorkan ke rekening Bendahara Umum Aceh (BUA) dengan batas waktu paling lambat di akhir bulan. Aturan ini mencerminkan cara pengelolaan zakat yang teratur dan terstruktur, di mana BMA berfungsi sebagai lembaga yang mengelola pengumpulan zakat, sedangkan BUA bertanggung jawab dalam menyetorkan dana tersebut ke kas umum daerah. Dengan cara ini, ayat ini menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan ajaran Islam.

Sebagai elemen dalam struktur organisasi untuk pengelolaan zakat, aturan yang tercantum dalam Pasal 20 menetapkan landasan hukum tentang prosedur penyerahan zakat yang berbunyi sebagai berikut: Zakat yang telah dikumpulkan

oleh UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Aceh/ Swasta dan Lembaga Lainnya disetor ke BMA dan/ atau rekening yang ditunjuk.<sup>59</sup>

Zakat yang telah dihimpun oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari beragam instansi dan lembaga, termasuk pemerintah pusat, perusahaan milik negara, perusahaan yang dimiliki oleh Aceh, sektor swasta, serta institusi lainnya, memiliki sistem pengelolaan yang terintegrasi. Untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran zakat, seluruh dana yang terkumpul harus disetorkan ke Badan Musyawarah Amil Zakat (BMA) atau ke rekening resmi yang ditentukan oleh pihak pengelola zakat. Ini bertujuan agar pengelolaan zakat sejalan dengan peraturan yang berlaku dan dapat memaksimalkan penyaluran kepada penerima yang berhak, sehingga dapat mendukung fungsi sosial dan ekonomi zakat sebagai instrumen keuangan syariah.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 mengenai Baitul Mal, seperti yang diatur dalam Pasal 102-105, secara tegas mengharuskan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi dengan tujuan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan distribusi yang merata kepada mustahik yang tepat, yang didukung oleh Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak yang mengatur tentang cara pengumpulan dan penyaluran berdasarkan prinsip syariat Islam. Namun, pelaksanaan kedua peraturan tersebut di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pasalnya, muzakki lebih memilih untuk memberikan zakat secara langsung kepada kerabat, tetangga, atau keluarga, yang bertentangan dengan peraturan yang ada.

Praktik penyaluran secara langsung dipengaruhi oleh tradisi, kurangnya sosialisasi mengenai qanun dan peraturan gubernur, ketidakpercayaan terhadap Baitul Mal, serta keinginan untuk melihat zakat diberikan langsung kepada mus-

---

<sup>59</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022, *Tentang Pengelolaan Zakat Dan Infak*, Pada Baitul Mal Aceh.

tahik. Hal ini ditemukan dalam studi tentang implementasi yang menekankan bahwa masyarakat kurang memahami, sehingga menciptakan ketidakadilan karena zakat lebih terkonsentrasi pada orang-orang terdekat muzakki, sementara mustahik yang berada di luar jaringan sosial justru terabaikan, ini melemahkan fungsi zakat sebagai alat redistribusi kekayaan.

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab adalah kurangnya kepercayaan di mana muzakki merasa khawatir dana tidak akan diberikan secara tepat atau disalahgunakan oleh lembaga, kemudahan penyaluran langsung yang lebih cepat tanpa melalui birokrasi, serta terbatasnya informasi yang membuat banyak muzakki tidak mengerti peran Baitul Mal dalam menentukan nisab dan distribusi yang adil. Semua hal ini memperburuk kesenjangan ekonomi di daerah pedesaan seperti Dabun Gelang, di mana petani biasanya memberikan zakat hingga 5-10% dari hasil panen padi mereka, sesuai dengan syariat, tetapi penyalurannya hanya terbatas pada penerima tertentu dan tidak mendukung pemberdayaan yang lebih luas.

Meskipun qanun dan peraturan gubernur telah menetapkan pengelolaan terpusat termasuk pemotongan otomatis 2,5% dari penghasilan ASN, praktik yang ada saat ini justru mengurangi efektivitas peraturan dalam mengurangi kemiskinan struktural. Ditambah lagi, terdapat kendala dalam pengumpulan data dan pemantauan Baitul Mal. Oleh karena itu, Baitul Mal perlu meningkatkan sosialisasi mengenai qanun dan peraturan gubernur melalui imam kampung serta menggunakan platform digital untuk membangun sistem pencatatan mustahik berbasis data yang transparan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke penyaluran resmi, agar zakat produktif dapat membantu kemandirian mustahik dan mengurangi ketergantungan mereka, sesuai dengan makna zakat dalam Al-Quran (At-Taubah:60), yang pada akhirnya akan mewujudkan regulasi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial yang inklusif di Aceh.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Faktor penyebab muzakki menyalurkan zakat langsung ke mustahiq tanpa melalui amil zakat, Salah satu alasan utama masyarakat (muzakki) di Kecamatan Dabun Gelang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung adalah karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang berlangsung turun-temurun. Selain itu, kurangnya pengetahuan, kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga Baitul Mal, lebih mudah dan cepat, takut salah transfer, ketakutan muzakki tidak tepat dalam penyaluran, dan mereka merasa lebih puas jika bisa melihat langsung zakat yang mereka berikan sampai ke tangan penerima. Banyak juga yang memberikan zakat kepada keluarga atau kerabat terdekat yang mereka anggap layak menerima.
2. Ketentuan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 mengatur bahwa, penyaluran zakat seharusnya dilakukan melalui lembaga resmi seperti Baitul Mal untuk menjamin ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Namun dalam praktik di Kecamatan Dabun Gelang, masih banyak muzakki yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahiq. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi, kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai Qanun. Qanun juga memberikan ruang untuk penyaluran langsung asalkan mengikuti syariat dan dilaporkan ke Baitul Mal agar tetap dapat dipantau dan akuntabel.

#### **B. Saran**

1. Masyarakat sebaiknya lebih memahami dan menerapkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dengan menyalurkan zakat melalui Baitul Mal, agar proses penyalurannya menjadi lebih teratur, adil, dan

sesuai dengan syariat. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam menghitung nisab dan mendistribusikan zakat.

2. Tingkatkan pemahaman bahwa penyaluran zakat melalui Baitul Mal dapat menjamin penyaluran zakat yang tepat dan mencegah masalah sosial yang mungkin timbul akibat penyaluran langsung yang tidak terdokumentasi dengan baik atau kurang transparan.
3. Baitul Mal perlu meningkatkan perannya dalam melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, serta memberikan penjelasan tentang cara penyaluran yang benar sesuai dengan Qanun Aceh.
4. Baitul Mal harus memperkuat sistem pencatatan bagi mustahiq dan muzaki agar penyaluran zakat dapat lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mencegah terjadinya ketidakteraturan dalam penyaluran zakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Ba'ty, Abdul Al-Harnid Mahmud. *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syar'iah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Ah. Fathonih. *The Zakat Way*. Jawa Barat. Ihyaaud Tauhiid. 2019.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta.SYGMA.2020.

Fadhallah. Wawancara. Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.

Fakultas Syari'ah dan Hukum. "Buku Pedoman Penulisan Skripsi". Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.

Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Muhaimin. *Metode Penelitian hukum*,Mataram:Mataram Universitas Press, 2020.

Majma Lughah *al-'Arabiyyah, Al-Mu'jam al-wasith*.Mesir:Daar El-Ma'arif, 1972.

Syafrida Hafni Sahir. "*Metode Peneltian*". Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021.

Tamaulina. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.

Sjechul Hadi Pernomo. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya; Aulia.

Sahih Bukhari, Bab Zakat, Jilid II

### Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Gampung.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022, *Tentang Pengelolaan Zakat dan Infak*, Pada Baitul Mal Aceh.

### Skripsi

Erni Yusfa, Armiadi, Rispalman yang berjudul "Peraktik Penyaluran Zakat Secara Langsung (Studi Kasus Pada Pertambangan Emas di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)".2018.

Rizki Fahrnuniza Saragih yang berjudul " Analisis Swot Terhadap Pembayaran Zakat Secara langsung Oleh Muzaki Kepada Mustahik (Sudi Kasus Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara)".2018.

Yesi Anita. " Analisis Praktik Zakat Pertanian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues Menurut Perspektif Ekonomi Islam". 2020.

### Jurnal

Haliza Nur Madhani. "Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam".*Jurnal Hidayah*, Volume. 2. no. 2. 2025.

Isna Ayu Rambe. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Sumatra Utara".Skripsi. 2019.

Khadijatul Musanna. "Eksistensi Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan zakat Di Aceh". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 2. No 2. Juli 2025.

Muhammad yang berjudul "*Penyaluran Zakat Secara langsung Kepada Mustahik*" jurnal Tahqiq. vol. 18. No 2, Tahun 2024

M. Ikhwanul Huda, Silvia Ifta Fauziayah yang berjudul "Prinsip Keadilan Pada Zakat Pertanian, Perniagaan, dan Pertambangan Persepektif Keadilan John Rawls", *Jurnal*, Vol.10 No.2.

Muhammad Fahmul Ihsan, dan Tri Arini Diana Haqiqi, "Pengelolaan dan Regulasi Zakat di Masa Rasulullah dan Sahabat". *Jurnal QIEMA*, Volume. 9. No. 2. 2023.

Mhd Zia Ulhak. Firdaus. Dina Lorenza.Maulidi Muhammad. "Optimalisasi Pengelolaan Zakta Berbasis Masjid Untuk Meningkatkan Pemasukan Publik dan Kesejahteraan Umat".*Jurnal of Fiscal and Monetary Studies*. Vol.1 no.2. 2025.

Maulana, Syarifuddin. "Digitalisasi Penghitungan Zakat di Era Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.Volume. 8. no. 2. 2022.

Tafiruddin. “ Sistem Pengelolaan Zakat di Era Modern”. *Jurnal, Al-Mutharahah*. Vol. 17. No. 1. 2020.

Ruslan Husein Marasabessy.” Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah, *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 18. 2017.

Siti Heri Mustika. Agus Salim. Yuli Eviyanti. “Strategi Pengumpulan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu”. Volume 7. no 1. 2025.

Sari, Rahmad. “Transparansi dan Akuntabilitas Amil dalam Pengelolaan Zakat di Aceh”.*Jurnal Pendidikan Tambusai*. Volume. 7. no. 3. 2023.

Trisno Wrdy Putra. “Konsep Manajemen pengumpulan Dana Zakat”. *Jurnal Studi Islam*. Volume 6 No 2. Juni 2019.

#### **Internet**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://ibnothman.com/quran/surat-al-anam-dengan-terjemahan-dan-tafsir/15>

<https://www.laznasdewandakwah.or.id/article-detail/7-Manfaat-Membayar-Zakat-Melalui-Badan-atau-Lembaga-Amil-Zakat/>


<https://www.gayolueskab.go.id/halaman/demografi-daerah>

<https://www.gayolueskab.bps.go.id/demografi-daerah>



## LAMPIRAN

Lampiran : SK Bimbingan



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:2754/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**Menimbang :**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :**

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

**KESATU :** Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Armiadi Musa, MA.	Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Bukhari Ali, S.Ag, M.A	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Mira Aini  
NIM : 220106006  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pembayaran Zakat Secara Langsung Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal Gampung (Studi Praktik Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)


**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan adbat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

**KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 19 Juni 2025  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
BANKARUZZAMAND

**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

## Lampiran: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 3651/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106006

Nama : MIRA AINI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : Kutelintang Katib Blangkejeren

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBAYARAN ZAKAT SECARA LANGSUNG KEPADA MUSTAHIK DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES (KAJIAN TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN NO 10 TAHUN 2018 TENTANG BAITUL MAL)**

Banda Aceh, 20 Agustus 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 31 Agustus 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES  
KECAMATAN DABUN GELANG**

Jln. Uning Kp. Badak, Kec. Dabun gelang, Kab. Gayo Lues, Provinsi Aceh

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor:

Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa :

Nama : **Mira Aini**  
 NIM : 220106006  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Judul Skripsi : Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mutahik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (Kajian terhadap Implementasi Qanun No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal ).

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, dengan judul : **Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mutahik di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues (Kajian terhadap Implementasi Qanun No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal )**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dabun Gelang, 30 Januari 2025  
 Camat Dabun Gelang



**KAMAT, S.E**  
 NIP. 19691212 200701 1 010

Wawancara dengan Bapak Wahidin, selaku sekretaris Baitul Mal Gayo Lues



Gambar 1: Wawancara dengan Ibu Selamah, petani Kampung Rerebe.



Gambar 2: Wawancara Bersama Bapak Abdul Kasim  
Petani Kampung Sangir.



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Muhammadiyah, petani Kampung Badak.



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Hasdan, petani Kampung Blangtemung.



Gambar 5: Wawancara dengan Bapak Rahmad, Wiraswasta Kampung Rerebe.



Gambar 6: Wawancara dengan Bapak Muhammad Basan, petani Kampung Rerebe.



Gambar 7: Wawancara dengan Ibu Rita Wati, pegawai swasta Kampung Badak.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Mira Aini / 220106006

Tempat Tgl Lahir : Aceh, Blangkejeren 10 November 2004.

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh

Status : Belum Nikah

Alamat : Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten  
Gayo Lues, Provinsi Aceh, Indonesia

Orang Tua

Nama Ayah : Abdussalam

Nama Ibu : Rukakiyah

Alamat : Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten  
Gayo Lues, Provinsi Aceh, Indonesia

Pendidikan

SD : SD Muhammadiyah

SMP/MTSN : SMP Negeri 1 Blangkejeren

SMA/MAS : MAN 5 Aceh Besar

PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat di  
pergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 Januari 2026

Mira Aini